

**PROBLEMATIKA UMAT MUSLIM MINORITAS
MYANMAR PADA TAHUN 1978-2021
SKRIPSI**



**OLEH:
KRISNA YUDY PRATAMA
NIM. A02219021**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krisna Yudy Pratama
NIM : A02219021
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Adab dan Humaniora
Universitas : UIN Sunan Ampel

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PROBLEMATIKA UMAT MUSLIM MINORITAS DI MYANMAR PADA
TAHUN 1978-2021**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat atau saduran dari skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiat atau saduran dari skripsi lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Desember 2022



Krisna Yudy Pratama
NIM. A02219021

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA UMAT MUSLIM MINORITAS DI MYANMAR PADA TAHUN 1978-
2021**

oleh:
Krisna Yudy Pratama
NIM. A02219021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji di depan dewan penguji pada
Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 14 Desember 2022

Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Imam Ghazali, MA
NIP. 196002121990031002


Pembimbing 2



Nuriyadin, M. Fil. I
NIP. 197501202009121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam



Dr. Nyong Eka Teguh Iman Santosa, M. Fil. I.
NIP. 195509281982031002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Problematika Umat Muslim Minoritas Di Myanmar 1978-2021** yang disusun oleh Krisna Yudy Pratama (NIM. A02219021\)) telah dipertahankan di depan Dewan Penguji sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 3 Januari 2022
Dewan Penguji:

Ketua Penguji



Prof. Dr. H. Imam Ghazali, MA
NIP. 196002121990031002

Anggota Penguji



Nuriyadin, M.Fil.I
NIP. 197501202009121002

Anggota Penguji



Prof. Dr. Syafiq A Mughni, M.A.
NIP. 195406151977031001

Anggota Penguji



I'in Nur Zulaili, M.A.
NIP. 199503292020122027

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Mohammad Kurjum, M.Ag
NIP. 196909251994031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Krisna Yudy Pratama
NIM : A02219021
Fakultas/Jurusan : Adab Dan Humaniora/ Sejarah Peradaban Islam
E-mail address : krisnayudy@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Problematika Umat Muslim Minoritas Di

Myanmar Pada Tahun 1978-2021

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Desember 2022

Penulis

(Krisna Yudy Pratama)

Halaman Sampul Dalam	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan Skripsi	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Publikasi	vi
Abstrak.....	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Pendekatan Dan Kerangka Teori	10
1.6 Penelitian Terdahulu	14
1.7 Metode Penelitian	16
1.8 Sistematika Pembahasan	20
BAB II NEGARA MYANMAR	
2.1 Profil Negara Myanmar	21
2.2 Eksistensi Muslim Rohingya	31
2.3 Upaya Rekonsiliasi Muslim Rohingya	39
BAB III PERSEKUSI MUSLIM ROHINGYA	
3.1 LATAR BELAKANG	42
3.2 PROSES PERSEKUSI MUSLIM ROHINGYA (1978-2001)	46
3.3 PROSES PERSEKUSI MUSLIM ROHINGYA (2001-Sekarang)	52
BAB IV PERAN PBB DAN ASEAN	
4.1 Peran PBB Dalam Penyelesaian Konflik.....	63
4.2 Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik.....	70
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “PROBLEMATIKA UMAT MUSLIM MINORITAS DI MYANMAR PADA TAHUN 1978 -2021” berfokus pada tiga pembahasan yakni; (1) Latar belakang dan eksistensi dari Muslim Rohingya di Myanmar. (2) Proses presekusi terhadap Muslim Rohingya. (3) Peran PBB dan ASEAN dalam menyelesaikan konflik ini.

Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan heuristik, verifikasi, kritik, dan historiografi. Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan historis dan sosiologis. Adapun teori yang digunakan yakni continuity and change, teori tersebut dikemukakan oleh John Obert Voll yang didefinisikan sebagai kesinambungan dan perubahan. Hal tersebut bermula ketika adanya upaya rekonsiliasi antara pemerintah Myanmar dan Muslim Rohingya, kemudian berkesinambungan menjadi proses presekusi terhadap Muslim Rohingya.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, (1) Muslim Rohingya merupakan salah satu etnis yang mengalami tindakan diskriminasi oleh pemerintah Myanmar, dan berujung pada kejahatan HAM yang tergolong berat. (2) Proses presekusi terhadap Muslim Rohingya diawali pada tahun 1962 pada masa pemerintahan Ne Win dan tahun 1982 dikeluarkannya UU tentang kewarganegaraan bagi Muslim Rohingya, dan presekusi tersebut masih berlangsung hingga sekarang. (3) Peran PBB dalam menyelesaikan kekerasan ini tertuang dalam Piagam PBB pasal 1 ayat 1, serta pasal 42 Piagam PBB, sedangkan ASEAN dalam menyelesaikan kekerasan ini beracuan pada 4 prinsip.

Kata Kunci: Rohingya, Presekusi, HAM, PBB, ASEAN

ABSTRACT

The thesis entitled “PROBLEMATICS OF MINORITY MUSLIM IN MYANMAR IN 1978 -2021” focuses on three discussions namely; (1) Background and existence of Rohingya Muslims in Myanmar. (2) The process of persecution of Rohingya Muslims. (3) The role of the United Nations and ASEAN in resolving this conflict.

This thesis was prepared using historical research methods with heuristic, verification, criticism, and historiography stages. In answering these problems researchers used historical and sociological approaches. The theory used is continuity and change, the theory put forward by John Obert Voll which is defined as continuity and change. This began when there was an attempt at reconciliation between the government of Myanmar and the Rohingya Muslims, then it continued into a process of persecution of the Rohingya Muslims.

From the results of this study it was concluded that, (1) Rohingya Muslims are one of the ethnic groups that experienced acts of discrimination by the Myanmar government, which led to serious human rights crimes. (2) The process of persecution of Rohingya Muslims began in 1962 during the reign of Ne Win and in 1982 the issuance of the Law on citizenship for Rohingya Muslims, and the persecution is still ongoing today. (3) The role of the United Nations in resolving this violence is contained in the UN Charter article 1 paragraph 1, as well as article 42 of the UN Charter, while ASEAN in resolving this violence refers to 4 principles.

Keywords: Rohingya’s, Presecution, HAM, United Nations, ASEAN



UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberitaan publik tentang kelompok Muslim yang ada di Myanmar dalam hal ini Rohingnya nampaknya mengejutkan dunia dalam hal ini pada jenjang Regional maupun Internasional. Di zaman yang serba terbuka dan sangat bebas apalagi didalam dunia pers yang sangat dihargai

oleh khalayak manusia di muka bumi ini, mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tergolong sangat berat di Myanmar, yang wilayahnya berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat. Akibat hal tersebut, banyak warga atau umat Muslim disana mengungsi ke berbagai negara diantaranya Thailand, India, Indonesia, dan juga Malaysia. Di tahun 2012 sebuah badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yakni United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), memprediksi sekitar 150.000 muslim Rohingya telah mengungsi di perbatasan negara Bangladesh dan juga Myanmar. Akibat dari kejadian tersebut, membuat munculnya suatu kelompok penghapusan Muslim Rohingya yang mana kelompok tersebut memiliki maksud untuk mengeliminasi Muslim Rohingya dari tanah Myanmar (Burma). Kelompok ini memaksa umat Muslim Rohingya untuk tetap tinggal ditempat yang telah ditentukan, dan menyebabkan munculnya korban jiwa yang banyak akibat kondisi ini.¹ Wilayah bekas jajahan Inggris, yang memperoleh kemerdekaannya pada 4 Januari 1948, berpenduduk kurang lebih 50.000.000 orang. Penduduk disana mayoritas keturunan dari ras Mongol yang notabene beragama Buddha, dan patut diketahui bahwa penduduk disana menjalankan ajaran tersebut dengan taat atau patuh terhadap keyakinan yang mereka anut. Seperti yang telah disinggung diawal bahwa negara ini memperoleh kemerdekaannya di tahun 1948, namun perlu kita

¹Bilveer Singh, *Myanmar's Rohingya Challenge: Confronting a Persecuted Minority And Implications For National And Regional Security* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018),30.

garis bawahi meskipun negara ini telah memperoleh kemerdekaan, bukan berarti negara ini aman-aman saja. Banyak konflik ataupun pertikaian yang terjadi di negara ini. Beberapa peristiwa pergolakan ataupun perikaian yang terjadi setelah negara ini merdeka di tahun 1948. Adapun uraian terjadinya peristiwa pemberontakan Muslim Rohingya ialah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1978 terjadi operasi yang mana tujuan operasi itu ialah untuk menjaga dan memaksa Muslim Rohingya untuk keluar dari daerah yang ditempati. Operasi tersebut bernama King Dragon.
2. Kemudian pada tahun 1982 muslim Rohingya tidak mendapat pengakuan sebagai kelompok yang mendiami wilayah Myanmar secara resmi;
3. Pemulangan secara paksa muslim Rohingya dari negara Bangladesh, yang mana mereka selamat dari situasi konflik berkepanjangan pada tahun 1990, serta penghancuran rumah ibadah (masjid) dan sekolah pada tahun 2001;
4. Munculnya gerakan eliminasi kelompok Rohingya yang didalangi oleh kelompok ekstremis yang menamakan dirinya 969. Gerakan ini bertujuan untuk mengeluarkan Rohingya dari negeri pawai atau biasa disebut Burma (Myanmar). Akibat gerakan ini, sekitar 140.000 orang terpaksa tinggal di kamp konsentrasi yang menyebabkan 200 orang tewas;
5. Terjadi eksodus besar-besaran Rohingya dengan menggunakan perahu untuk mengungsi ke Indonesia, Malaysia dan Thailand. Eksodus ini

membuat orang-orang terombang-ambing di laut dan banyak dari mereka meninggal dalam perjalanan.²UNHCR memperkirakan bahwa setidaknya 150.000 orang mengungsikan diri dari perbatasan Myanmar-Bangladesh antara Januari 2012 – 2015;

6. Pembantaian Muslim Rohingya yang terjadi pada Oktober 2016 yang menyebabkan 150 orang meninggal dunia dan 3 desa terbakar.³

Jumlah korban, waktu dan tempat dugaan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Rohingya tidak dapat dipastikan, namun beberapa di antaranya dapat dipastikan. Dalam kurun waktu enam minggu terakhir atau bisa diperkirakan pada bulan oktober hingga november tahun 2016 telah diberitakan oleh Human Rights Watch (HRW), banyak rumah-rumah dari muslim Rohingya di desa yang merak tinggal telah rata dengan tanah. Adapun jumlah rumah yang ada di desa tersebut mencapai 1200 rumah. Rumah-rumah tersebut hancur karena disebabkan oleh tentara setempat yang sedang melakukan operasi di wilayah atau desa para muslim Rohingyatinggal. Lebih ironisnya lagi, sebuah foto lampiran satelit rumah muslim Rohingya yang hancur, juga turut ditampilkan pada laporan tersebut. Sangat sulit untuk mengidentifikasi kejadian yang sebenarnya di tempat tersebut. Faktor yang menyebabkan sulitnya untuk mengidentifikasi tempat tersebut dikarenakan akses yang sangat terbatas, hal itu berlaku bagi semua kalangan baik dari warga setempat maupun warga asing. Lebih

²Ibid.,35 – 39.

³Kedutaan Besar Republik Indonesia -Yangon, *Sang Merah Putih Di Tanah Pagoda* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 58.

parahnya lagi, jurnalis tidak diperkenankan untuk meliput berita di wilayah tersebut.⁴

Selanjutnya, perlakuan yang sangat tidak manusiawi terhadap muslim Rohingya atau biasa dikenal dengan istilah diskriminatif. Hal ini nampak dari surat bocoran rahasia yang disampaikan oleh presiden Myanmar Aung San SuuKyi terhadap pelapor khusus Perserikatan Bangsa Bangsa. Aung San SuuKyi saat bertemu pelapor khusus Perserikatan Bangsa Bangsa menyatakan bahwa pemerintah Myanmar tidak akan memakai diksi “Rohingya”, dan mereka menggantinya dengan “Masyarakat Islam di Wilayah Rakhine”. Pemerintah setempat juga membuat pernyataan yang isinya ialah tidak akan mengakui kewarganegaraan Muslim Rohingya secara turun temurun. Dan mereka beranggapan bahwa muslim Rohingya merupakan imigran yang ilegal dari negara Bangladesh, inilah yang menyebabkan mereka tidak layak dianggap sebagai warga negara Myanmar (Burma).

Namun perlu dicatat bahwa pada saat itu, umat Islam di sana juga berperang dengan pemerintah daerah yang diskriminatif dan selalu menindas umat Islam yang ada di sana. Parahnya lagi, pemerintah di sana memperlakukan umat Islam di sana dengan marginalisasi, dan juga kejahatan genosida, dan itu membuat umat Islam semakin tertindas oleh kepedulian lokal yang bahkan terbesar dari Buddha. Dari hal tersebut

⁴Ibid., 59-67.

membuat umat Islam melakukan perlawanan terhadap otoritas pemerintah setempat. Perlawanan pada saat itu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal, baik pada masa junta militer maupun transisi demokrasi, sama-sama tidak dapat dipisahkan dari intervensi pemerintah. Pada masa junta militer, pemerintah saat itu menindas tidak hanya Muslim Rohingya tetapi semua etnis minoritas selain Burma, sehingga Muslim Rohingya dan etnis minoritas lainnya melakukan perlawanan dengan cara pemberontakan. Demikian pula, alasan mengapa Muslim Rohingya bermigrasi disebabkan oleh tindakan represif pemerintah Junta militer. Sedangkan pada masa pro-demokrasi, faktor internal antara lain konflik antaretnis. Memang, intervensi pemerintah tidak terlihat langsung di sini. Namun, konflik Rakhine yang terjadi pada Juni hingga Oktober 2012 menunjukkan bahwa pemerintah telah mencegah terjadinya konflik sipil. Pada akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 2016 dimana genosida terjadi secara besar-besaran hingga pertengahan tahun 2017, namun perlakuan diskriminatif pemerintah masih terjadi hingga saat ini.⁵

Faktor eksternal yang mempengaruhi perlawanan antara Muslim Rohingya dengan pemerintah daerah dipengaruhi oleh era junta militer, diduga ada campur tangan asing terkait pembentukan tentara pemberontak.

⁵Azizah, *Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya Pasca Kemerdekaan Burma 1948-1988*(Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), 48.

Sementara itu, pada masa transisi demokrasi, tatanan dunia cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini juga yang diharapkan masyarakat internasional agar Burma-Myanmar mengubah sistem politik mereka.

Karena itu, dinamika perlawanan etnis Muslim Rohingya dapat dikatakan berbeda sesuai dengan periode dan situasi dunia yang melatarbelakangi perlawanan tersebut. Dengan kata lain, perlawanan yang dilakukan mencerminkan kepentingan apa yang diusungnya. Berbagai tindakan yang dilakukan mulai dari pemberontakan hingga penolakan untuk dikatakan sebagai bagian dari Etnis Bengali dapat dikatakan sebagai bagian dari agenda pertahanan identitas mereka. Mengingat tindakan kolektif yang dilakukan berdasarkan identitas mereka sendiri.⁶

Selain itu pula, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Zeid Ra'ad Al Hussein menyatakan bahwa komunitas Rohingya telah didiskriminasi. Mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan bahkan untuk berobat harus mendapatkan dokumen khusus sebagai pengantar ke rumah sakit. Hal ini mengakibatkan tingginya angka kematian bayi akibat penanganan ibu hamil yang sering terlambat mendapatkan penanganan medis. Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menyatakan bahwa Rohingya telah lama menjadi sasaran

⁶Ibid., 50-53.

kekerasan dan korban kejahatan serius dan sistematis terhadap kemanusiaan.⁷

Peristiwa yang dialami oleh muslim Rohingya tampaknya telah memabngkitkan rasa kemanusiaan bagi seluruh manusia khususnya umat Muslim. Banyak fenomena ataupun rangkaian peristiwa yang telah dialami oleh muslim Rohingya diantaranya tindakan diskriminatif, tidak diakui sebagai warga negara, perusakan tempat tinggal dan juga tempat ibadah, kemudian pengungsian yang dilakukan secara besar-besaran. Dari serangkaian peristiwa itu, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat tergolong pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kategori yang berat atau bisa dikatakan sebagai kejahatan genosida. Peristiwa ini tentu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pemerintah Myanmar. Jika dianalogikan apabila pemerintah setempat dapat mengambil langkah yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian apabila pemerintah dirasa tidak sanggup menyelesaikan permasalahan ini maka, lembaga Hak Asasi Manusia Internasional lah yang paling bertanggung jawab atas permasalahan ini. Maka dari apa yang telah dipaparkan, skripsi ini mencoba menjawab peran lembaga Hak Asasi Manusia internasional dalam hal ini mencakup PBB dan ASEAN, serta dampak yang dialami muslim Rohingya akibat peristiwa yang terjadi. Dan terkait dengan itu semua, akan diuraikan dalam rumusan masalah kedua dan

⁷M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim Di Dunia Dewasa Ini* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),69.

ketiga mengenai peran lembaga internasional dan dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut .⁸

Dari berbagai sumber tersebut dapat menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat Muslim di Myanmar mengalami penindasan dan juga perlakuan yang diskriminatif. Yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang mayoritas beragama Buddha. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis melakukan penulisan skripsi dengan judul, “Problematika Umat Muslim Minoritas Di Myanmar Pada Tahun 1978 – 2021.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan eksistensi Muslim Rohingya di Myanmar ?
2. Bagaimana proses presekusi terhadap Muslim Rohingya di Myanmar?
3. Bagaimana peran PBB dan ASEAN sebagai penyeru HAM Internasional dalam menyelesaikan kekerasan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui awal mula ataupun sejarah tentang Muslim Rohingya yang ada di Myanmar.

⁸Ibid., 70-75.

2. Untuk mengetahui proses presksekusi atau diskriminasi terhadap Muslim Rohingya.
3. Untuk mengetahui peran PBB dan ASEAN sebagai penyeru HAM Internasional dalam menyelesaikan kekerasan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, penulis membaginya menjadi dua bagian yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi alamiah dan pengetahuan mengenai literatur bagi mahasiswa tentang ilmu sejarah, khususnya mengenai problematika masyarakat muslim minoritas yang ada di Myanmar. Dan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap umat Islam di belahan dunia lain pada umumnya.

Penelitian ini akan menjadi persyaratan dalam mencapai gelar S1 (strata satu) yaitu S. Hum (Sarjana Humaniora) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang Bagaimana Problematika Umat Muslim di Myanmar pada Tahun 1978–2021.

Masih banyak buku-buku yang menjadi rujukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak mungkin dituliskan semua dalam

bagian Ini. Namun dari banyaknya rujukan buku, tidak ada buku yang mengkhususkan mengkaji problematika kehidupan umat Islam di Myanmar pada tahun 1978 hingga 2021. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut karena penulis menganggap topik tersebut masih relevan untuk dikaji.

E. Pendekatan Dan Kerangka Teori

Minoritas muslim dalam pengertian singkatannya merupakan sebuah kondisi dimana Umat Muslim di suatu negara jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan pemeluk agama yang lain. Hal ini yang menyebabkan mereka dianggap minoritas. Urgensi dalam meneliti ialah mengembangkan pengetahuan (sudut pandang) yang berbeda mengenai kaum Minoritas dan juga menambah pemahaman dan dukungan terhadap muslim Minoritas.⁹

Terlepas dari itu semua dalam menjawab pokok permasalahan dan menarik, penulis menggunakan dua pendekatan yang relevan, yaitu konsep pembuatan kebijakan dan teori historis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjawab berbagai dinamika dan persoalan mendasar tentang motivasi junta militer Myanmar dibalik tindakan kekerasan sistemik dan penolakan komunitas Muslim Rohingya di Myanmar sebagai etnis negara ini.

Kebijakan merupakan bagian dari upaya pembuat keputusan (stakeholder) untuk mengatasi sebagai permasalahan yang berkembang

⁹Lukman Harun, *Potret Dunia Islam* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985), 28.

secara terencana, terkoordinasi dan terstruktur. Keberadaan kebijakan juga memiliki peran penting sebagai payung hukum (regulasi) bagi aparatur suatu negara untuk menjalankan sebuah tindakan politik. Pada kelompok negara-negara dunia ketiga, kebijakan juga berperan penting sebagai haluan dari seorang rezim agar keberadaannya tidak terintervensi masalah-masalah yang bersifat non-teknis.

Secara harfiah kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi yang dimaksudkan sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Istilah kebijakan secara garis besar dapat diterapkan pemerintahan, organisasi, kelompok swasta ataupun individu. Pada definisi yang berbeda menyatakan bahwa menurut Heinz Eulaudan Kenneth Prewitt, dalam buku *Labyrinths of Democracy*, kebijakan yaitu:¹⁰

“...Kebijakan adalah sebuah keputusan tetap yang berlaku dalam suatu khalayak masyarakat yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari pemegang kekuasaan (stakeholder) yang membuat kebijakan itu sendiri dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.”

Maka dengan demikian dalam kondisi politik pemerintahan yang tidak sepenuhnya demokratis atau dengan terdapat pola otoritarianisme yang begitu besar di Myanmar sebagai faktor yang berkaitan dengan kredibilitas

¹⁰ BN. Marbun, *Kamus Politik Edisi Baru* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 265.

dan kemampuan pembuat kebijakan maka kebijakan diskriminatif (penindasan) kemudian dipandang sebagai keputusan yang ideal.

Selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan historis yang dimana sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Pada pendekatan historis ini peneliti mencoba menarasikan sejarah suatu lembaga, maupun etnis yang mana menurut Sartono Kartodirdjo sejarah naratif adalah sejarah yang mendeskripsikan tentang masa lampau dengan merekonstruksikan apa yang terjadi, serta diuraikan sebagai cerita, dengan perkataan lain kejadian-kejadian penting diseleksi dan diatur menurut proses waktu sedemikian sehingga tersusun sebagai cerita.¹¹

Selain itu juga menggunakan teori continuity and change, teori continuity and change yang dijelaskan oleh John Obert Voll mengenai perubahan yang berkelanjutan, dalam perubahan yang sering terjadi dalam perubahan sosial kebudayaan yaitu dengan perubahan secara cepat dan

¹¹Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1993), 9.

perubahan secara lambat, dengan menggunakan teori continuity and change juga dapat digambarkan bahwa dalam membangun masa depan, Dari sudut pendekatan teori inilah ada elemen-elemen lama dibuang dan kemudian elemen-elemen baru dimasukkan, ada kebiasaan-kebiasaan lama yang dibuang sementara lembaga-lembaga baru mulai diperkenalkan, dan sebagainya.

Dengan menggunakan teori continuity and change ini diharapkan penulis dapat menjelaskan berbagai perubahan-perubahan yang dialami oleh Masyarakat Muslim Myanmar secara berkesinambungan, sehingga dapat terlihat perubahan yang terjadi mulai awal problematika tersebut terjadi hingga sekarang. Yakni berupa perubahan fisik maupun non fisik.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis ingin menyampaikan tentang beberapa literatur- literatur ataupun jurnal yang memuat berbagai data data tentang minoritas Muslim yang ada di Myanmar. Dalam kajian sejarah dunia, pembahasan mengenai Minoritas Muslim Di Myanmar telah banyak dibahas oleh para sejarawan baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seminar–seminar maupun kajian-kajian yang membahas mengenai Muslim Minoritas Myanmar yang sering diadakan oleh universitas, lembaga sosial, lembaga pemerintahan sehingga hal tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kalangan para akademis.

Berbicara mengenai Negara Myanmar mungkin banyak dikenal sebagai negara dengan penduduk Mayoritas Beragama Buddha. Namun

disamping itu pula, ternyata kehidupan umat Muslim disana jauh dari kata sejahtera. Dalam artian penduduk atau umat Muslim disana merupakan kelompok minoritas. Faktanya kejahatan genosida telah membabi buta bagi Umat Muslim yang ada disana. Bahkan lebih parahnya lagi, pemerintah setempat mendukung penindasan yang dilakukan oleh umat Buddha terhadap umat Islam yang berujung pada diskriminasi, marginalisasi, dan juga lain sebagainya. Dengan kata lain, peneliti berusaha menelaah beberapa buku dan karya yang pernah ada mengenai sejarah kelimat Umat Muslim Myanmar. Karya tersebutlah yang menjadi rujukan peneliti untuk penelitian ini. Akan tetapi belum ada buku atau karya ilmiah yang memfokuskan kajiannya tentang sejarah perkembangan masyarakat Muslim Minoritas di Myanmar pada tahun 1978 – 2021 sebagaimana penelitian yang akan dikaji oleh penulis saat ini.

1. Ada beberapa karya maupun jurnal yang membahas mengenai Muslim Myanmar yaitu Muslim Rohingya Dan HAM Pasca Kemerdekaan tahun 1962 – 2008; Analisis Pelanggaran Hak Beragama, karya Nurmala Sari, Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab Dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009. Pada karya ilmiah ini memfokuskan tentang analisa hak beragama HAM internasional dalam hal ini ASEAN.
2. Kemudian ada juga sebuah jurnal yang ditulis oleh GuliaIchikayaMitzy, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Nasional Jakarta tahun 2014. Pada karya

ilmiah ini penulis memfokuskan tentang perlawanan kaum Muslim Rohingya terhadap kebijakan Pemerintah Myanmar yang diskriminatif terhadap umat Islam disana.

3. Adapun buku yang membahas mengenai Muslim Myanmar ialah buku dengan judul Myanmar's Rohingyas – challenges confronting a persecuted minority and implications for national and regional security (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) karangan BilveerSingh. Buku ini juga sangat membantu peneliti dalam menyusun karya ilmiah mengenai Minoritas Muslim Myanmar. Buku ini membahas tentang Rohingya tentang bagaimana di satu sisi mereka menemukan etnis mereka teraniaya, dan di sisi lain terbuka terhadap ideologi radikal dan kemungkinan terorisme, serta kemana arah perkembangan situasi konflik ini akan bergerak, dan bagaimana solusi penyelesaiannya.
4. Kemudian terdapat buku yang berjudul Muslim Minorities in The World Today (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) yang ditulis oleh M.Ali Kettani. Buku ini membahas tentang perjuangan para kaum Muslim yang berjuang melawan berbagai macam perlakuan diskriminatif, penindasan, kekejaman oleh para kelompok mayoritas. Dan juga ini merupakan sebuah kerinduan mereka untuk menjadi Muslim yang memiliki harga diri.

Masih banyak buku-buku yang menjadi rujukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak mungkin dituliskan semua dalam

bagian ini. Namun dari banyaknya rujukan buku, tidak ada buku yang mengkhususkan mengkaji problematika kehidupan umat Muslim di Myanmar pada tahun 1978 hingga 2021. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut karena penulis menganggap topik tersebut masih relevan untuk dikaji.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah menurut Louis Gottschalk, adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menguji, dan menganalisis data yang diperoleh dari peninggalan- peninggalan masa lampau kemudian direkonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan kisah sejarah.¹²

Terkait dengan langkah-langkah dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan empat langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:

1. Heuristik, yaitu suatu tahapan dalam pengumpulan sumber yang relevan dengan sumber yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian. Sesuai dengan paragraf diatas, penulis dalam hal pengumpulan sumber menggunakan cara studi pustaka. Adapun dalam pengumpulan sumber atau heuristik ini, penulis menemukan sumber primer yang digunakan untuk penelitian ini. Penulis menemukan 2 (dua sumber primer diantaranya karya dari BeliveerSingh, dan juga buku yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Yangon, Ibu Kota Negara Myanmar. Selain itu pula terdapat sumber sekunder yang

¹²Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1985), 32.

digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku Minoritas Muslim di Dunia karya M. Ali Kettani, serta beberapa sumber lainnya yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitiannya mengenai problematika Umat Muslim Myanmar pada tahun 1978 hingga sekarang.

2. Pada tahapan kedua, yakni verifikasi ataupun kritik sumber. Yang pada tahapan ini dilakukan kritik terhadap data-data yang ada dan telah dikumpulkan untuk diuji kredibilitasnya dengan tujuan mendapat validitas sumber sejarah, sehinggadapat menentukan fungsi dan jenis sumber. Sumber- sumber di atas kemudian diuji dengan kritik sumber mencakup kritik internal dan eksternal. kritikinternal memiliki tujuan untuk melihat dan meneliti kebenaran isi sumber yang meliputi kritik terhadap isi supaya didapat data yang kredibel dan akurat. Peneliti melihat kebenaran dari sumber dengan melakukan penyeleksian dan membandingkan data dari sumber-sumber yang telah didapat, sehingga peneliti mendapatkan sumber yang benar- benar akurat sesuai dengan penelitian yang akan dikaji. Sedangkan kritik eksternal bertujuan untuk mengetahui keaslian sumber meliputi penelitian terhadap bentuk sumber, tanggal, waktu pembuatan, dan identitas pembuat sumber . Sebagai contoh peneliti mendapatkan sumber primer dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Yangon, Myanmar dalam sebuah buku yang berjudul Sang Merah Putih di Tanah Pagoda. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa kondisi di Umat Muslim disanasangatlah

memprihatinkan. Karena nya kedutaan besar republik Indonesia (KBRI) menulis buku tersebut. Kemudian ada juga buku yang ditulis oleh BeliveerSingh salah seorang sejarawan keturunan Indonesia – India yang telah lama tinggal di Myanmar sejak muslim Rohingya mengalami penindasan. Dan buku tersebut diterjemahkan oleh Nin Bakdisoemanto. Hasil dari kritik ekstern dalam sumber primer ini bertujuan untuk menjawab terkait keaslian dari sumber produk dan tulisan yang benar-benar dari pemiliknya.

3. Pada langkah- langkah yang ketiga ini yaitu interpretasi. Adapun Interpretasi sendiri yaitu menafsirkan fakta-fakta yang saling berhubungan dari data yang telah teruji kebenarannya. Tahapan ini bertujuan untuk mengkronologiskan sebuah peristiwa sejarah, sehingga menghasilkan kontruksi sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai contoh penulis mengkronologikanproblematika yang terjadi pada Muslim Myanmar pada tahun 1978, yang mana di tahun tersebut merupakan awal mula terjadinya konflik dan masih berlanjut hingga tahun 2021. Dan pada tahun tersebut merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tergolong berat, karena hal tersebut merupakan bentuk kejahatan genosida.
4. Kemudian langkah langkah yang terakhir ialah historiografi, yaitu menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, sehingga menjadi sebuah rangkaian sejarah. Historiografi ini merupakan

pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan.¹³Dalam hal ini penulisan penelitian yang dilakukan secara sistematis berdasarkan apa yang ditulis oleh penulis. Penulis membagi hasil penelitiannya menjadi 5 (lima bab). Pada bab pertama merupakan pendahuluan dari penelitian ini. Pada bab ini dibahas atau berisi mengenai hal yang melatarbelakangi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian pada bab kedua, ketiga, dan juga keempat merupakan deskripsi ataupun pembahasan penelitian ini yang didasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti. Terakhir pada bab yang kelima merupakan kesimpulan yang diambil oleh peneliti terkait dengan *Problematika Umat Muslim Minoritas Di Myanmar Pada Tahun 1978 hingga 2021*.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam penyusunan dan memahami penelitian secara sistematis, penulis membagi penulisan skripsi ini ke dalam lima bab yang tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan di dalamnya merupakan pengantar dari penulis untuk menjelaskan bagaimana kondisi umat Muslim Rohingya yang mengalami penindasan oleh pemerintah Myanmar.

Bab kedua, merupakan bagian yang membahas tentang eksistensi Muslim Rohingya juga profil dari negara Myanmar. Dan dalam hal ini menjawab rumusan masalah yang pertama.

¹³Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), 18.

Bab ketiga, merupakan bagian yang membahas tentang proses presekusi yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap Muslim Rohingya. Dimana penulis membagi ke dalam 3 sub bab yakni latar belakang proses presekusi, pelaksanaan operasi king dragon hingga tahun 2001, dan juga dilanjutkan pada akhir tahun 2001 hingga sekarang ini. Hal itu dituliskan guna menjawab rumusan masalah yang kedua.

Bab keempat merupakan bagian yang membahas mengenai merupakan bagian yang membahas tentang peran PBB, UNHCR, dan juga ASEAN sebagai penyeru Hak Asasi Manusia (HAM) internasional untuk turut serta dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar. Adapun tujuan penulisan bab 4 ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan hal ini memuat kesimpulan dan saran tentang skripsi ini yang berjudul Problematika Umat Muslim Minoritas Di Myanmar Pada Tahun 1978 hingga tahun 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

MUSLIM ROHINGYA

A. Negara Myanmar

Myanmar atau yang biasa orang sebut dengan Burma merupakan wilayah yang berada di ujung Asia Tenggara tepatnya berbatasan dengan Bangladesh dan India di sebelah Barat. Secara geografis negara ini merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara setelah Indonesia.¹⁴ Wilayahnya terbentang sekitar 1500 mil dari utara hingga selatan. Secara geografis, negara ini berbatasan langsung dengan China disebelah utara, yang saya sebutkan di atas yakni pada bagian barat berbatasan langsung dengan negara Bangladesh dan India, lalu ada negara Laos di sebelah timur, negara Thailand yang berbatasan di sebelah tenggara, berbatasan pula dengan laut Andaman (laut andaman merupakan laut yang terletak di tenggara negara Myanmar), di sebelah selatan, dan juga berbatasan langsung di wilayah barat daya dengan Teluk Bengal. Hal ini membuat wilayah Myanmar sebagai wilayah yang sangat strategis (sama halnya dengan Indonesia) yang mana wilayahnya dilewati oleh peta perdagangan Internasional. Kemudian, ketika kita ingin melacak ataupun mencari bukti-bukti terkait dengan letak geografis Myanmar dapat ditemukan pada sebuah perjanjian yang bernama *panglong*.

¹⁴David I. Steinberg, *Burma/Myanmar; What Everyone Needs To Know* (New York: Oxford University Press, 2010), 25.

Wilayah ini jika dikelompokkan dalam berbagai macam etnis, mayoritas mereka mendiami dataran rendah wilayah Burma. Dan dua pertiga dari mereka mendiami wilayah dataran tinggi atau yang lazim disebut dengan daerah tapal kuda yang dihuni oleh kelompok – kelompok minoritas, mereka bermukim pada wilayah perbatasan negara Myanmar dengan negara tetangga. Dimulai dari arah barat menuju selatan, mereka merupakan kelompok Muslim Rohingya, Chin, Naga, Kachin, Wa, Shan, PaO, Kayah, Karen, dan Mon. Pemerintah setempat menganggap terdapat kurang lebih 135 etnis (seperti chin yang memiliki 53 kelompok). Namun, hal tersebut merupakan perhitungan dari masa penjajahan Inggris yang dilakukan pada tahun 1931 berdasarkan etnis, bahasa, cara berbahasa dalam metodologi yang tidak jelas.¹⁵

Beberapa sungai besar juga melintas di negara ini , yang digunakan sebagai akses untuk jalur perdagangan karena posisinya yang strategis yakni pada jalur perdagangan Internasional. Sungai-sungai tersebut membentang dari arah utara menuju selatan yakni sungai Irawaddy, yang merupakan jalur pelayaran dari wilayah Bhamo yang terletak sekitar 60 mil dari wilayah perbatasan China hingga ke teluk Benggala. Kemudian terdapat sungai Chindwin yang membentang menuju sungai Irawaddy dari arah barat di wilayah Myanmar bagian tengah dan juga dapat dijadikan sebagai jalur perdagangan oleh masyarakat setempat. Terdapat pula sungai Sittang yang terletak di hulu sungai Salween lebih tepatnya ini berada di wilayah China di pegunungan Tibet. Dan membagi dua negara bagian, nantinya

¹⁵Ibid., 27 – 29.

sungai ini akan benuara di teluk Martaban yang masih menjadi bagian dari Teluk Benggala.

Negara ini beribu kota Yangoon, yang dahulunya negara ini merupakan bekas wilayah jajahan Inggris, kemudian negara memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari tahun 1948. Wilayah bekas penjajahan Inggris ini, memiliki penduduk 57.000.000 orang yang notabene mereka beretnis mongol dan mayoritas beragama Buddha. Pada masa awal merdeka negara ini dipimpin oleh seorang Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Adapun presiden pertama dari Myanmar yaitu Sao ShewThaik dan perdana menterinya bernama U Nu.

Negara ini memilki tujuh devisi atau yang lazim disebut dengan provinsi. Tetapi pada konstitusi yang dibuat pada tahun 2008, wilayah tersebut dinamakan sebagai negara bagian (tetapi sebagian dari mereka menyebut juga sebagai provinsi). Pada dasarnya mereka juga menyebut etnis yang ada di Myanmar sebagai daerah minoritas terakhir. Pada wilayah ini, terdapat banyak kelompok berdasarkan dari suku, agama, ras, maupun, bahasa yang dibagi menjadi beberapa dialek. Orang asli sana cenderung menyebut mereka dengan *Burma lu Myo* (yang diartikan tipe orang atau golongan), atau lazim disebut sebagai suatu kaum. Disana juga terdapat 135 kelompok yang mendiami wilayah tersebut.¹⁶

Negara ini mengalami pergantian nama dari Burma menjadi Myanmar pada tahun 1989. Alasan penggantian nama negara tersebut dikarenakan, pemerintah setempat tidak menyetujui nama Burma yang notabene merupakan nama dimana

¹⁶David I. Steinberg, *Burma/Myanmar; What Everyone Needs To Know*, 31.

negara tersebut sedang dijajah oleh negara Inggris. Kemudian penggantian nama tersebut juga menjadi keinginan kuat pemerintah agar bisa menyatukan 135 etnis yang tersebar di negara Myanmar. Penggantian nama tersebut hingga akhirnya menuai pro dan kontra dari masyarakat setempat, tetapi kebanyakan dari mereka menolak penggantian nama tersebut dikarenakan nama Burma sendiri merupakan nama dinasti yang pertama kali datang ke wilayah tersebut. Sehingga masyarakat sangat marah sekali kepada pemerintah jika nama negara tersebut diganti menjadi Myanmar.¹⁷

Kemudian pada tahun 2010, terdapat suatu peraturan pemerintahan yang menyatakan bahwa disamping 7 negara bagian yang mendiami 7 wilayah akan ada 6 kaum atau golongan yang akan mengelola pemerintahan atau administrasi mandiri yang sederhana. Adapun etnis yang mereka kelola sendiri ialah Danu, Naga, Kokang, Palaung, dan PaO. Namun berbeda dengan etnis Wa yang batas-batasnya tidak bias disebutkan secara spesifik ataupun detail. Terdapat kurang lebih 65.148 dusun yang terbagi dalam 13.742 desa, 63 kecamatan dan juga 324 kabupaten atau orang disana menyebutnya dengan kota kecil.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh badan kependudukan setempat, pada tahun 1983 jumlah etnis di negara Myanmar, terbagi menjadi 8 yakni sebagai berikut; Burma = 69 %, Shan = 8.5 %, Karen (kayin)= 6.2%, Kayah = 0.4%, Chin = 2.2 %, Kachin = 1.4 %, Mon = 2.4%, serta Arakan atau Rohingya = 4.5 %

¹⁷ThantMyint-U, *The HiddenHistoryOfBurma: Race, Capitalism, and The CrisisOfDemocracy In The 21st Century* (New York: W.W Norton Company, 2020), 6.

Hasil tersebut masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Terdapat kelompok minoritas yang tidak kalah pentingnya seperti Palaung, Naga, maupun Wa, dan lain sebagainya yang tidak dihitung dalam sensus yang dilakukan pada tahun 1983 oleh pemerintah setempat. Termasuk juga etnis Rohingya (Rakhine) yang tinggal di perbatasan Bangladesh, pemerintah menganggap bahwa Rohingya adalah etnis ilegal dan pantas tidak mendapatkan kewarganegaraan. Dibawah ini merupakan data yang menunjukkan populasi etnis yang mendiami wilayah Myanmar semenjak tahun 1983 yaitu sebagai berikut; China = 233.470 jiwa, India = 428.428 jiwa, Pakistan = 42.140 jiwa, dan Bangladesh = 567.985 jiwa

Pada tahun 2008, pertumbuhan penduduk di negara Myanmar mencapai 57.504.368 jiwa. Namun, dari jumlah pertumbuhan penduduk tersebut masih saja banyak mengandung perdebatan. Beberapa penduduk setempat mengatakan bahwa, hal tersebut merupakan angka yang dibuat-buat oleh pemerintah, dalam kata lain hal itu diebut dengan pemalsuan.¹⁸

Kebanyakan dari mereka menempati daerah ibukota negara yakni dengan rincian Yangon 5.000.000 orang, Mandalay 1.300.000, dan Moulmein 600.000 orang. Kemudian dari mereka juga menempati daerah tapal kuda atau biasa disebut dengan dataran tinggi.¹⁹

Agama Buddha ditetapkan menjadi agama resmi yang ada di negara ini, sebelumnya di tahun 2005 tepatnya di tanggal 7 November terdapat

¹⁸John L. Eposito, *Myanmar, Enskilopdi Oxford Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 18.

¹⁹Ibid., 19-20.

peristiwa perubahan nama ibukota negara yang semula,²⁰ bernama kota Rangun menjadi Yangon. Dan mata *uang* yang digunakan di negara ini ialah Kyat.

Kemudian, disini saya juga akan memaparkan tentang bagaimana kebijakan dari pemerintah Myanmar dalam segala bidang ataupun aspek. Namun disini saya hanya mengambil beberapa kebijakan tersebut dalam dua bidang saja yakni bidang politik dan juga ekonomi. Pertama bidang politik, kebijakan politik di negara Myanmar ini bermula ketika pemberlakuan konstitusi pada tahun 1974, yang mana isi dari konstitusi tersebut membaaur pada 3 lembaga yakni legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.

Isi dari konstitusi tersebut antara lain pemberlakuan sistem 1 partai yang mana hal tersebut hanya bisa diubah melalui 75 % suara dari lembaga legislatif atau masyarakat di sana menyebut dengan *Pyitthu Huttlaw* yang mana total ada kurang lebih 50% suara yang mengikuti jalannya pemilu di negara tersebut.

Namun pada saat pemerintahan Jenderal Saw Maung konstitusi atau peraturan tersebut rupa-rupanya tidak bisa digunakan lagi. Pada saat itu Saw Maung ditunjuk menggantikan Ne Win, kemudian hal itu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat akibat demonstrasi yang dilakukan pada tahun 1988 atau yang lebih dikenal dengan namav *the 8888 Uprising*.

Dengan adanya, hal yang sedemikian itu pemerintah setempat akhirnya melakukan antisipasi dengan membentuk Dewan Pemulihan dan

²⁰John L. Eposito, *Myanmar, Enskilopdi Oxford Dunia Islam*, 23.

Pendukung Ketertiban Negara atau dalam Bahasa Inggrisnya disebut dengan *State Law of Order Restoration Council* (SLORC) badan tersebut dibentuk pada tanggal 18 September 1988 hal itu digunakan untukantisipasi maraknya masyarakat setempat yang tidak senang dengan roda pemerintahan yang dijalankan, aparat negara, serta pemerintah setempat menyelenggarakan pemilu yang sifatnya diikuti oleh banyak partai atau lebih dikenal dengan nama multipartai pada tanggal 27 Mei 1990 sebagai langkah-langkah yang memungkinkan jika terjadi demonstrasi yang sifatnya sewaktu-waktu.

Faktanya hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dirancang oleh pemerintah setempat, hal tersebut dibuktikan dengan kemenangan mutlak oposisi Liga Nasional yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi²¹ yang memenangi sekitar 80% suara yang ditolak oleh pemerintah yang notabene dari kalangan militer tetap menjalankan roda pemerintahan dan memimpin negara. Namun apa yang terjadi disana justru berbalik 180 derajat, nyatanya mereka menahan, dan mengisolasi Aung San Suu Kyi sebagai orang yang terpilih untuk memimpin negara tersebut. Hingga detik ini, mereka membatasi semua kegiatan yang ada di universitas yang ada disana. Bahkan lebih parahnya lagi, kebebasan pers, dan menyampaikan segala aspirasi rakyat disanapun juga sangat minim dan terbatas oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat.

²¹Azizah, *Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya Pasca Kemerdekaan Burma 1948-1988*, 58.

Mereka hingga saat ini, telah berhasil menjalankan apa yang dikehendaki yakni mereka berusaha keras untuk menciptakan suasana baru dengan cara membebaskan seluruh tahanan politik yang dianggap tidak berbahaya bagi kemaslahatan negara Myanmar atau dengan kata lain keamanan nasional wilayah tersebut dan mereka juga diwajibkan berjanji tidak akan menjalankan kekuasaan tersebut dalam waktu yang relatif lama, dan mengembalikan kekuasaan tersebut kepada militer setempat setelah peraturan perundang-undangan baru terbentuk.²²

Kemudian pada bidang yang kedua yakni ekonomi, kebijakan ekonomi di negara ini bisa dibilang mengalami kesejahteraan. Bisa dibilang dibawah penjajahan Jepang pada tahun 1942 negara ini menjadi negara pengekspor beras terbesar di Kawasan Asia. Namun lebih ironis ketika tahun 1962 yang mana ekonomi negara ini terpuruk akibat pemerintahan yang diambil alih oleh militer setempat. Keadaan ini juga diperparah dengan nilai uang yang semakin merosot dan dihapuskannya tabungan masyarakat yang ada di bank setempat.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan beberapa negara yang ada di belahan dunia, khususnya dalam wilayah Asia Tenggara. Kondisi perekonomian negara ini bisa dibilang cukup stabil. Namun terdapat faktor atau aspek yang menyebabkan perekonomian negara ini cukup tertinggal dengan negara lain.²³

²²Kedutaan Besar Republik Indonesia -Yangon, *Sang Merah Putih Di Tanah Pagoda*, 68.

²³BN. Marbun, *Kamus Politik Edisi Baru*, 269.

Faktor lain yang menyebabkan ekonomi negara ini mengalami ketertinggalan di antaranya ialah invasi ataupun embargo dari negara-negara yang ada di wilayah Barat atau Eropa. Hal tersebut dirasakan pada tahun 1966 yang mana tidak adanya investasi, bantuan ekonomi, dan tidak adanya investasi baru. Hal ini disebabkan oleh sikap aparat negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka apa yang sedemikian ini berdampak pada kurangnya pendapatan negara dan arus perdagangan luar negeri (ekspor) yang tidak maksimal.

Namun di sisi lain, sikap dari perdana Menteri yang terbuka terhadap pihak luar (asing) yakni Saw Maung yang mendorong masuknya investor asing ke negara ini membuat negara ini mereformasi kegiatan ekonomi yang selama ini hancur akibat perlakuan militer, yang mana di masa ini dipimpin oleh Ne Win yang selama ini memegang kendali pemerintahan negara tersebut. Dan berangsur-angsur membaik ketika Saw Maung memimpin negara ini.

Kemudian setelah kepemimpinan Saw Maung, negara ini kembali mengalami berbagai macam huru-hara yang berasal dari luar maupun dalam negeri diantaranya pemerintah setempat bekerja sama dengan Badan Pengendalian Obat Obatansetempat, yakni pada tanggal 7 oktober 1988. Pemerintah bermaksud penghapusan segala jenis opium atau obat bius di dalam negeri selama kurang lebih 15 tahun atas perintah dari negara Amerika Serikat (United States).²⁴

²⁴Suwirjadi, *Birma* (Jakarta: Djambatan, 1952), 46.

Pada tanggal 15 Agustus 2007 pemerintah setempat juga memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejumlah 500 persen. Yang mana harga bensin, solar naik dua kali lipat dari harga sebelumnya. Dan juga harga bahan bakar gas yang lazim digunakan sebagai bahan bakar transportasi umum (bus) naik lima kali lipat dari harga sebelumnya. Tentunya hal ini memicu protes dari masyarakat setempat, hingga terjadi demonstrasi secara besar-besaran untuk menuntut harga tersebut kembali seperti semula. Aksi ini pula mendapat dukungan yang positif dari tokoh agama setempat (Biksu), atas kebijakan ini harga ataupun tarif transportasi umum disana naik dari tarif yang ada sebelumnya.

B. Eksistensi Muslim Rohingnya

Berbicara mengenai muslim Rohingya, rupa-rupanya tidak asing lagi di telinga masyarakat umum. Etnis yang mengalami penindasan bahkan perlakuan diskriminatif oleh pemerintah setempat yang notabene beragama Buddha, menjadi sorotan dunia dalam beberapa dekade terakhir ini. Hal ini, tentu sangat tidak mungkin apabila masyarakat Rohingya tidak memiliki sumbangsih terhadap negara ini. Namun perlu diketahui juga bahwa agama Islam datang ke negara ini sejak tahun 1055.

Seperti yang telah disinggung pada sub bab sebelumnya, bahwa negara Myanmar merupakan negara yang memiliki hampir kurang lebih 50.000.000 juta penduduk, dan penduduk tersebut tersebar ke dalam 135 etnis atau suku yang ada di wilayah tersebut.

Agama Islam pertama kali datang di negara ini dibawakan oleh saudagar dari bangsa Arab yang tiba di semenanjung Tanintharyi, dan daerah Rakhine (Arakan) kedatangan merekapun dicatat oleh bangsa Eropa, Cina, maupun Persia yang terlebih dahulu singgah di wilayah tersebut. Banyaknya Muslim yang ada disana hingga sekarang merupakan keturunan dari Melayu, Moor, Arab, Persia, dan juga Pakistan. Selain etnis Rohingya atau Rakhine agama Islam juga dianut oleh etnis Shan. Namun disini, peneliti hanya memfokuskan etnis Rohingya saja.

Mayoritas muslim di Myanmar memiliki beberapa pekerjaan pelaut, tentara, saudagar, maupun penjelajah. Beberapa diantara mereka sebagai pegawai pemerintahan di negara ini. Berdasarkan catatan sejarah yang ada, diketahui bahwa Muslim Persialah yang mengetahui wilayah dari daratan Myanmar ini, setelah mereka melakukan perjalanan untuk menjelajah wilayah selatan Cina. Mereka tercatat di dalam sebuah buku yang berjudul *ChorniclesOf China* pada tahun 860 M. Penduduk yang beragama Islam di Myanmar dikenal dengan sebutan *Pathidan* Muslim dari China disebut dengan *Panthay*. Nama tersebut berasal dari kata *Parsi*, seiring dengan berjalannya waktu jumlah komunitas Muslim disana bertambah di wilayah Pegu, Tenasserim, dan juga Pathein. Namun apa yang terjadi di abad ke -19 mengakibatkan jumlah populasi di daerah tersebut berkurang dengan adanya penambahan populasi asli Myanmar. Seiring dengan berjalannya waktu, dari tanah India menguasai wilayah itu yang dipimpin oleh 3 orang raja.

Perlu diketahui juga, penambahan jumlah penduduk yang menganut agama Islam juga berkembang pada saat wilayah ini dijajah oleh bangsa Inggris, yang dikarenakan banyak Muslim dari dataran India melakukan perpindahan secara besar-besaran ke wilayah Burma (Myanmar). Hal tersebut tidak berlangsung dalam waktu yang sangat lama, jumlah penduduk yang menganut agama Islam mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat adanya penandatanganan perjanjian di tahun 1941 antara Myanmar dan juga India.²⁵

Diketahui bahwa orang-orang Rohingya merupakan sebuah etnis yang mendiami suatu provinsi terpencil di wilayah Myanmar. Lebih tepatnya, mereka berada di wilayah perbatasan antara negara Bangladesh dengan negara Myanmar. Wilayah ini, dahulunya merupakan sebuah kerajaan yang merdeka, namun pada tahun 1784 sebelum akhirnya ditaklukan oleh Dinasti Konbaung. Salah seorang sejarawan dari etnis tersebut, telah menulis banyak cerita ataupun kisah-kisah yang mana isi dari kisah tersebut ialah masyarakat setempat mengakui bahwa untuk mereka sendiri status asli yang dapat dilacak dalam etnis Rohingya selama lebih dari 1000 tahun lamanya.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa Muslim Rohingya merupakan keturunan dari bangsa India yang kemudian melakukan migrasi secara besar-besaran ke wilayah Myanmar, yang mana pada saat itu wilayah Myanmar masih dijajah oleh Bangsa Inggris. Namun, bangsa India

²⁵Nasrudin, "Islam Di Myanmar", *Al-Hikmah*, 2 (XIX, 2017), 65.

sendiri juga mengalami hal yang serupa yakni masih dikuasai oleh pemerintah Inggris. Hal inilah yang memungkinkan banyak orang India, terutama bagi mereka yang beragama Islam untuk pindah ke negara Myanmar ini.

Menurut Uqbah Iqbal, dalam *Isu Pelarian Rohingya* (2016), masyarakat Rohingya secara fisik, budaya maupun bahasa lebih mirip dengan orang – orang Bengali yang mana saat ini lebih dikenal dengan nama Bangladesh dari Asia Selatan. Dan juga terdapat masyarakat Arab, Persia, Mughal, dan Psthun yang tiba di wilayah Arakan ketika zaman kekaisaran Mughal berjaya di daratan India.

Keberadaan Rohingya di Myanmar dimulai pada abad ke – 7, rakhine tempat orang Rohingya tinggal menjadi perisnggahan bagi orang-orang tersebut. Bahkan pada masa penjajahan Inggris Muslim Rohingya telah menetap disana selama bertahun-tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa, etnis Rohingya merupakan sekelompok etnis yang terbentuk dari keturunan pedagang Arab yang menetap disana dan Muslim dari Bengal atau Bangladesh.²⁶

Setelah rezim militer mengambil alih roda pemerintahan, Muslim Rohingya menjadi salah satu kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi oleh pemerintah setempat. Berdasarkan data ataupun statistik

²⁶Faustina Auria, “Mengenai Asal Usul Etnis Rohingya” dalam (<https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/29/133000269/mengenai-asal-usul-etnis-rohingya>), diakses 6 Januari 2023.

yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar pada tahun 2014 jumlah umat Muslim yang ada di Myanmar mengalami penurunan yang cukup drastis yang dimulai pada tahun 1097. Keadaan berbalik ketika, umat Buddha dan Kristen menjadi mayoritas di sana dan mengalami peningkatan.

Selanjutnya, pada tahun 1973 -1983, jumlah umat Muslim mengalami penurunan yang semula 3,9 persen menurun menjadi 2,3 persen atau setara dengan 1,15 juta penduduk, serta jumlah penduduk yang tidak terdaftar pada sensus tersebut, sebagai warga negara sebanyak 1,21 juta orang. Sedangkan jumlah umat Buddha dan Kristen terus mengalami peningkatan dari tahun 1973 hingga 2014 tercatat 88,8 persen di tahun 1973 dan tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 89,8 persen.²⁷

Untuk menelisik ataupun menelusuri lebih dalam lagi tentang asal usul nama Rohingya, nampaknya kita tidak perlu menelusuri hal tersebut lebih jauh lagi. Diketahui pada tahun 1950 para intelektual Muslim atau Bengali dari wilayah barat laut Arakan (nama Myanmar pada saat itu), mulai menggunakan istilah Rohingya untuk menyebut diri mereka. Dan menurut catatan yang ada, mereka merupakan imigran yang berasal dari wilayah Chittagong Distrik di Timor Bengal atau sekarang lazim disebut dengan nama Bangladesh, setelah wilayah ini dikuasai oleh bangsa Inggris berdasarkan beberapa ketentuan yang ada di perjanjian Yandanbo, suatu

²⁷ Dinda Permatasari, “ Berapa Banyak Jumlah Muslim di Myanmar?, dalam (<https://amp-tirto-id.cdn.ampproject.org/v/l/s/amp.tirto.idberapa-banyak-jumlah-muslim-di-myanmar>), diakses 6 Januari 2023.

peristiwa yang menyimpulkan Perang Anglo-Burma I pada rentang waktu 1824 hingga 1826.²⁸

Umat Muslim di wilayah Myanmar terbagi dalam 4 kelompok. Yakni Bengali Chittagong di Mayu Fontier, yang merupakan keturunan dari Kelompok Muslim di wilayah Arakan pada saat kepemimpinan Mrauk-U di tahun 1430 hingga 1784, yang saat ini mereka mendiami wilayah Mrauk-U dan Kyauktawkotapraj, yang notabene keturunan tentara bayaran Muslim yang mendiami Pulau Ramree yang akhirnya diketahui oleh masyarakat setempat atau Arakan sebagai Kaman, dan juga Muslim yang berasal dari daerah Myedu Tengah Burma, yang mana daerah Sandoway, tersebut dikosongkan oleh penduduk setempat akibat penyerbuan Arakan yang terjadi pada tahun 1784.²⁹

Kelompok Rohingya bermukim di wilayah Barat dari negara Myanmar ini, tepatnya di wilayah Arakan atau Rakhine. Etnis Rohingya adalah mereka yang beragama Islam dengan ciri ataupun budaya mereka yang khas terlihat di wilayah Arakan. Itu disebabkan karena mereka mengajarkan agama pada keturunan Bangsa Arab, Moghul, Pathan, Moor, Bengal, Asia Tengah, dan beberapa bangsa Indo-Mongol. Percampuran dari suku-suku ataupun etnis tersebut menyebabkan perubahan fisik mereka yang begitu unik, seperti hal nyanampak pada mata yang tidak terlalu sipit, tulang pipi yang tidak begitu keras (seperti orang Raknie

²⁸Ibid.,66.

²⁹Nasrudin, *Islam Di Myanmar*,67.

Magh dan Burma pada umumnya). Hidung dari mereka pun tidak terlalu mancung. Postur tubuh mereka lebih tinggi daripada mereka orang-orang Rakhine Magh, tetapi disini perbedaannya ialah warna kulit mereka cenderung lebih gelap. Namun beberapa dari mereka memiliki kulit yang kemerahan, tetapi juga tidak terlalu kekuningan.

Terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Shofwan Al Banna Choiruzzad dalam *ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi & Integrasi Ekonomi* (2016), walaupun pemerintah setempat mengaku bersifat netral atau tidak memihak kelompok manapun baik dari etnis Rohingya atau kaum Buddha, namun aparat negara Myanmar (junta militer) dan masyarakat Myanmar pada umumnya mempunyai pandangan mengenai Muslim Rohingya.³⁰ Mereka berpikiran bahwa orang-orang Rohingya adalah bangsa asing yang ingin menguasai wilayah Arakan yang kaya akan sumber daya. Anggapan seperti itulah yang akhirnya menimbulkan ujaran kebencian terhadap Muslim Rohingya yang ada disana.

Bahkan parahnya lagi, apa yang telah dilakukan telah berlangsung sejak lama. Dari apa yang telah diungkapkan oleh Uqbah Iqbal, kurang lebih tiga puluh ribu orang etnis Rohingya terbunuh pada tanggal 26 Juli 1938. Dan kondisi Myanmar pada saat itu masih berada dalam penjajahan bangsa Inggris di wilayah Asia Tenggara (ASEAN). Di tahun 1942,

³⁰ Shofwan Al Banna Choiruzzad, *ASEAN DI PERSIMPANGAN SEJARAH: Politik Global, Demokrasi, & Integrasi Ekonomi*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 34.

terdapat peristiwa yang cukup mengerikan yakni pembantaian di wilayah Arakan yang melibatkan orang-orang Muslim Rohingya dengan orang-orang yang beragama Buddha. Hal tersebut terjadi dalam militansi militer Inggris yang kerap disebut dengan V Force.³¹ Kemudian, hal tersebut memakan korban jiwa dari kedua belah pihak.

Setelah di tahun 1942, tepatnya dalam kurun waktu 1968 dan 1992, muslim Rohingya kembali mengalami penindasan. Hal tersebut terjadi tepatnya pada tahun 1982, ketika Jendral Ne Win memimpin negara tersebut. Orang-orang Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara melainkan sebagai pendatang. Hingga terdapat alasan bagi aparat setempat untuk tidak melindungi Muslim Rohingya. Kini mereka diusir, terbantai, dan ditinggalkan. Lebih ironisnya lagi, Presiden Aung San Suu Kyi pun hanya diam (acuh) terhadap apa yang telah diderita oleh Muslim Rohingya.³²

Dari apa yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa, Muslim Rohingya yang mendiami wilayah Arakan memang mendiami posisi yang sangat penting dalam cakupan sejarah dan kebudayaan Myanmar itu sendiri. Meskipun pada nyatanya, di beberapa dekade terakhir umat Islam di Myanmar atau Rohingya hidup dalam penindasan ataupun perlakuan yang diskriminatif oleh pemerintah setempat. Mulai dari kejahatan

³¹ V Force merupakan aksi yang dilakukan oleh tentara Inggris dalam rangka mempertahankan wilayah yang dijajah, dan hal tersebut salah satu tumpuan Inggris dalam menghadapi Jepang pada Perang Dunia II.

³² Shofwan Al Banna Choiruzzad, *ASEAN DI PERSIMPANGAN SEJARAH: Politik Global, Demokrasi, & Integrasi Ekonomi*, 41.

genosida yang dilakukan hingga tidak diakui kewarganegaraan oleh pemerintah setempat. Dan apa yang dilakukan ini sudah termasuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergolong berat. Hal tersebut mereka lalui ketika masa penjajahan Inggris hingga pemerintah sesudahnya yakni junta militer Buddha- Myanmar.

C. Upaya Rekonsiliasi

Rekonsiliasi diartikan sebagai upaya perdamaian yang dilakukan sekelompok ataupun etnis yang mengalami tindakan kekerasan oleh pemerintah setempat ataupun organisasi lain.

Muslim Rohingya mengalami tindakan diluar batas rasa kemanusiaan. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tergolong berat, membuat etnis ini merupakan salah satu kelompok minoritas yang mengalami diskriminasi yang sangat berat oleh pemerintah setempat dan junta militer. Selain itu, etnis ini juga tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar.

Hal ini yang membuat Muslim Rohingya ingin melakukan imigrasi secara besar-besaran ke berbagai negara yang berbatasan dengan negara Myanmar. Diantara negara-negara tersebut ialah Malaysia, Indonesia, Thailand, Uni Emirat Arab, dan juga Bangladesh.

Pemerintah Myanmar juga mengabaikan hak- hak yang sebenarnya patut dimiliki oleh Muslim Rohingya. Dan juga pemerintah Myanmar telah melakukan berbagai macam kejahatan diantaranya pembunuhan,

pengusiran, serta perampasan harta yang dimiliki oleh Muslim Rohingya. Hal tersebut juga menewaskan 100.000 Muslim Rohingya.³³

Apa yang dilakukan pemerintah Myanmar jelas-jelas melanggar hukum internasional, baik yang didasarkan pada UU tentang keimigrasian dan kewarganegaraan maupun upaya-upaya yang menutup akses kesejahteraan bagi Muslim Rohingya termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan, maupun agama.

Jika dilihat dari secara sosial ekonomi mereka semua menjadi masyarakat miskin, serta begitu mudah dijadikan objek ataupun sasaran untuk dilakukannya pengusiran, perampasan harta benda, dan penyiksaan tanpa dilandasi oleh payung hukum. Sejarah telah mencatat dalam kurun waktu 35 tahun sebanyak 200.000 orang tewas akibat diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Fakta tersebut menyatakan praktek-praktekkekerasan dan pembunuhan yang secara terstruktur dan membabi buta. Pemerintah Myanmar yang memiliki sikap acuh terhadap problematika ini merupakan salah satu bagian dari diskriminasi dan kejahatan genosida.³⁴

Namun pada tahun 2016, disaat Aung San Suu Kyi menjabat sebagai penasehat di badan eksekutif dan legislatif, dalam hal luas yakni bidang ekonomi, federalisme, demokrasi, serta perdamaian dan pembangunan Myanmar. Hal ini membuat Aung San Suu Kyi mempunyai

³³Jawahir Thontowi, "Perlakuan Diskriminatif Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah Dan Hukum Internasional", *Pandela*, Vol. 8, No.1 (Januari: 2013), 45.

³⁴*Ibid.*, 50.

wewenang untuk melakukan reformasi dan transformasi sosial-politik dan ekonomi negara Myanmar.

Aung San Suu Kyi juga memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan dan kegiatan negara, membebaskan tahanan politik, serta menciptakan keamanan dan stabilitas pembangunan di wilayah Rakhine, menyeimbangkan hak-hak demokrasi rakyat dan aturan hukum.

Lebih lanjut, partai politik yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yakni NLD³⁵ memiliki suara mayoritas, karena memenangkan pemilu pada tahun 2015. Hal ini membuat Aung San Suu Kyi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membuat UU baru termasuk dengan menghapuskan UU lama tentang segregasi etnis Rohingya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Aung San Suu Kyi memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat membuat kebijakan dalam menyelesaikan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁵ NLD atau yang lazim dikenal dengan liga nasional untuk demokrasi merupakan partai politik asal Myanmar yang didirikan pada 27 September 1988 dipimpin oleh Aung Saan Suu Kyi dan sekaligus bertindak sebagai sekretaris jenderal.

BAB III

PERSEKUSI MUSLIM ROHINGYA

a. Latar Belakang

Dalam pengertiannya persekusi diartikan sebagai proses penyerangan ataupun diskriminasi yang dilakukan oleh suatu pemerintahan terhadap etnis yang mendiami wilayah tersebut. Salah satu contoh dari proses persekusi tersebut yakni dilakukannya penyerangan terhadap salah satu kelompok Muslim Minoritas yang ada di Myanmar yaitu Muslim Rohingya. Kelompok ini mengalami penindasan selama berpuluh-puluh tahun.

Adapun faktor penyebab penindasan tersebut di antaranya yakni Muslim Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal atau orang asing oleh pemerintah Myanmar. Hal ini diperkuat dengan ciri-ciri mereka yang tidak sama dengan orang Myanmar pada umumnya, dan mereka lebih mirip dengan orang-orang etnis Bengali atau negara Bangladesh.

Masih dalam wilayah Myanmar, tepatnya di daerah Arakan kelompok ini mengalami diskriminasi sehingga oleh MSF (Medicine Sans Frontiers) sebagai “*one of the ten world populations in danger of existence and survival*”, yang artinya satu dari populasi masyarakat di belahan dunia yang terancam eksistensinya. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat merupakan kejahatan genosida,

sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.³⁶

Kelompok ini mengalami perlakuan yang intoleransi dari pemerintah setempat. Pada saat roda pemerintahan Myanmar diambil oleh militer, maka apa yang dialami Muslim Rohingya juga diluar batas kemanusiaan. Diantara bentuk kejahatan tersebut antara lain: penyiksaan, pembunuhan massal dan sewenang-wenang, penyitaan paksa tanah dan bangunan, kerja paksa dan perbudakan, pemerasan dan juga pemerkosaan.

Faktor utama yang menyebabkan kelompok ini diperlakukan dengan sedemikian itu ialah karena mereka memiliki agama yang berbeda, identitas yang berbeda, serta memiliki ciri-ciri fisik dan juga bahasa yang berbeda dengan masyarakat setempat. Selain itu pula, terdapat hal lain yakni wilayah yang ditempati oleh Muslim Rohingya kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya gas alam dan minyak bumi. Oleh karena itu, kelompok ini selalu menjadi sasaran penyiksaan pemerintah setempat. Terlebih pada masa rezim U Ne Win mengambil alih roda pemerintahan.

Kemudian pada masa rezim Thein Sein juga mengeluarkan kebijakan yang isinya menolak memberikan kewarganegaraan

³⁶Heru Susetyo, *Rohingya: suara Etnis Yang Tidak Boleh Bersuara* (Jakarta: PAHAM Indonesia, 2013), 8.

Myanmar kepada Muslim Rohingya. Lebih parahnya lagi, Thein Sein juga memasukkan kelompok Rohingya pada daftar hitam (blacklist).³⁷

Kelompok Rohingya sejatinya tidak ingin memisahkan diri dari wilayah Myanmar. Muslim Rohingyamenginginkan satu hal yakni mendapatkan kewarganegaraan dan menjadi bagian dari wilayah tersebut. Mereka juga berharap beberapa hak yang patut didapatkan yakni: hidup dari rasa takut, beribadah, dan berekspresi.

Terdapat fitnah yang mengutarakan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Muslim Rohingya disinyalir dan dikelola oleh kelompok- kelompok teroris seperti Jamaah Islamiyah dan Al-Qaeda. Mereka tidak ingin menjadi sekelompok teroris, apalagi berkeinginan mendirikan negara sendiri dengan cara terorisme dan kekerasan.

Jika ditelisik lebih dalam lagi, rupa-rupanya isu yang dialami Muslim Rohingya bukanlah isu agama namun hal ini merupakan isu kemanusiaan yang bertaraf Internasional. Kurang pantas jika, menyamakan kasus ini dengan sebutan Islam dengan Buddha, karena sejatinya dua agama ini mengajarkan tentang perdamaian, dan kebersamaan dalam menjalani hidup. Namun, terdapat upaya dari beberapa pihak yang mempergunakan agama dan etnis sebagai alat untuk politik pembersihan etnis Rohingya ini.

Hal tersebut telah tertuang dalam UU tentang kewarganegaraan di tahun 1982, yang isinya meniadakan Rohingya sebagai salah satu etnis

³⁷Ibid.,9-10.

yang diakui di wilayah Myanmar. Selanjutnya, peniadaan ini juga bermakna pembatasan dan penghilangan hak etnis Rohingnya yang mencakup hak untuk bergerak dan berpindah tempat, hak untuk menikah dan memiliki keturunan, hak atas berusaha dan berdagang, hak untuk bebas beribadah dan memiliki keyakinan, serta hak untuk bebas dari kekerasan dan penyiksaan.

Sangat ironis sekali ketika 1,5 juta masyarakat Rohingnya terusir dari wilayah Arakan. Hingga saat ini mereka tinggal di negara Saudi Arabia, Indonesia, Thailand, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Kekerasan yang terjadi di Rohingnya pada awalnya tidak diketahui oleh dunia internasional, hanya media-media setempat yang anti muslim, yang diizinkan beroperasi di wilayah tersebut. Sehingga mereka dapat menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau bisa dikatakan palsu.

Banyaknya petugas kemanusiaan yang datang silih berganti ke wilayah Arakan, namun mereka dihadangi dan juga ditangkap. Bahkan pemerintah Myanmar juga memberikan peringatan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan juga ASEAN untuk melakukan kegiatan kemanusiaan di wilayah Arakan. Dengan minimnya media yang akurat, informasi yang berimbang, maka dengan leluasa pemerintah setempat yang anti dengan muslim Rohingnya melakukan kejahatan genosida tanpa sedikitpun diketahui oleh masyarakat internasional.

Presiden Myanmar juga acuh terhadap apa yang dialami oleh Muslim Rohingya, bahkan beliau mengatakan: *“Rohingya are not our people and we have do not duty protect hem”*. Ia menginginkan agar muslim Rohingya ditempatkan oleh badan Hak Asasi Manusia dibawah naungan PBB yaitu UNHCR atau beberapa negara yang bersedia menampung para Muslim Rohingya. Bahkan beliau menyebut Rohingya sebagai :” *a threat national security.*” Maka situasi yang terjadi sekarang ini ialah muslim Rohingya dalam kondisi yang terlumpuhkan. Bahkan terdapat slogan yang lazim terdengar di negara Myanmar, slogan itu berbunyi: ” *Arakan is for Rakhines, Arakan and Buddhism are synonymous. There is no Rohingya in Arakan. Drive Them out our their country- Bangladesh.*”

Sangat memprihatinkan ketika pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi tetap diam dan tidak memberikan respon terhadap apa yang terjadi pada Muslim Rohingya. Sikapnya hanya diam saja. Terlihat menyedihkan ketika negara Amerika Serikat dan Negara Persemakmuran Uni Eropa terlalu percaya terhadap pemerintah Myanmar untuk mengatasi apa yang terjadi di negara tersebut.³⁸

b. Penindasan Muslim Rohingya (1978 -2001)

Beberapa rangkaian peristiwa kelam banyak dialami oleh Muslim Rohingya yang tinggal di daerah Myanmar. Peristiwa tersebut dialami ketika tentara militer menjadi penguasa di negara tersebut. Peristiwa

³⁸Heru Susetyo, *Rohingya: suara Etnis Yang Tidak Boleh Bersuara*, 12.

yang terjadipun telah berlangsung sejak lama yakni di tahun 1962 ketika terjadi perlawanan antara masyarakat Rohingya dengan pemerintah setempat dengan pemerintahan Ne Win. Maka, dapat diartikan bahwa di tahun tersebut merupakan titik awal permasalahan yang tak kunjung berhenti (*endless cycle of war and insurgency*) hingga sekarang ini.

Kemudian pada tahun 1978 terdapat operasi yang dikenal dengan nama operasi *King Dragon*. Operasi ini dilakukan oleh tentara militer negara Myanmar dengan tujuan untuk mengusir seluruh Muslim Rohingya yang berjumlah 200.000 orang pada saat itu. Mereka dipaksa untuk kembali ke negara asalnya yakni Bangladesh. Dalam kurun waktu tersebut, 10.000 pengungsi yang terdiri atas wanita, anak-anak, dan wanita hamil banyak yang kelaparan, terkena wabah penyakit hingga berujung pada kematian.³⁹

Diberlakukannya undang-undang kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kelompok etnis yang diakui sebagai warga negara Myanmar adalah mereka yang memiliki nenek moyang dan hidup di wilayah *Arakan* (wilayah yang menjadi tempat tinggal Muslim Rohingya saat ini) sejak tahun 1823. Pemerintah setempat berpendapat bahwa, Muslim Rohingya merupakan para imigran gelap yang berasal dari negara

³⁹Budi Budaya, "Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya a Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar", *Ilmiah Hukum*, 1 (11, Mei 2017), 9.

Bangladesh. Karena mereka memiliki kesamaan dengan adanya ciri fisik yang mirip antara etnis Rohingya dengan etnis Bengal.

Hal itu mereka lakukan ketika pemerintahan masih dikendalikan oleh rezim militer. Terlebih lagi jauh ketika undang-undang tentang kewarganegaraan tersebut dibuat dan disahkan oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah setempat juga sering kali membuat kebijakan yang keras terhadap Muslim Rohingya dan itu semua berujung pada bentuk kejahatan Hak Asasi Manusia yang tergolong berat atau bisa dikatakan sebagai kejahatan genosida. Tujuan mereka hanya satu, yakni mengusir Muslim Rohingya agar keluar dari negara Myanmar. Faktor utama yang menjadikan persoalan tersebut tak kunjung usai hingga saat ini adalah pemerintah setempat yang enggan untuk memasukkan Muslim Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar.

Pada tahun 1988 terjadi demonstrasi secara besar- besaran atau yang dikenal dengan istilah (8-8-88). Peristiwa ini bermula ketika kudeta militer kembali terjadi dan State Law and Order Restoration And Council (*SLORC*) dan mengambil alih roda pemerintahan. Akibat peristiwa tersebut 3000 orang tewas, dan pemerintah setempat juga akan menandatangani nota kesepakatan perdamaian dengan kelompok pemberontak secara terpisah.⁴⁰

⁴⁰Ibid., 10-12.

Di tahun 1990, partai National League of Democracy memenangkan pemilu. Dalam hal ini, Aung San Suu Kyi sebagai calon yang diusung memperoleh kemenangan mutlak (land slide victory). Namun hal tersebut membuat rezim militer tidak mengakui kemenangan tersebut. Hal itu yang kemudian membuat Aung San SuuKyui dikenakan tahanan rumah (housearrest) selama 15 tahun berturut-turut.

Disisi lain, pemerintah juga menerapkan sistem pajak yang dikhususkan bagi etnis Rohingya. Pajak tersebut mempunyai aturan yang tidak masuk akal bagi kaum muslim pada umumnya. Penetapan pajak tersebut dihitung dari presentase tanah yang dimiliki oleh para petani bukan dari hasil panen yang diperoleh. Penetapan ini dirasa sangat merugikan bagi petani Muslim Rohingya yang memiliki tanah yang tidak subur.⁴¹

Di tahun 1992, Muslim Rohingya mengalami ketidakadilan dibandingkan masyarakat Myanmar pada umumnya. Apa yang mereka usahakan hasilnya selalu diserahkan kepada pemerintah setempat. Sebagai contoh para petani cabai yang tinggal di wilayah Arakan Utara harus membayar pajak cabai dengan harga 500 kyat dan menjualnya ke pihak pemerintah dengan harga yang lebih murah dan ditetapkan oleh pemerintah yakni 100 kyat.

⁴¹Ten Veen, *Myanmar's Muslims The Oppressed Of The Oppressed* (Great Britain: Riane and Islamic Human Rights Commision, 2005), 67.

Mereka juga dituntut membayar upeti kepada pemerintah jika ingin memotong bambu di hutan dan mencari ikan di sungai. Pajak juga diterapkan kepada para peternak. Pajak ditentukan dengan besar kecilnya ternak yang mereka pelihara, contohnya saja kambing dengan harga 30 kyat dan sapi dengan harga 80 kyat dalam waktu 1 tahun.

Masyarakat Rohingya juga dituntut untuk memberikan izin ketika mereka hendak bepergian dari satu desa ke desa lainnya. Atau ke pasar untuk menjual hasil produksi mereka, namun sesampainya di pasar, para militer merampas apa yang mereka bawa dan mengambil apa yang mereka inginkan tanpa membayar sepeser pun. Selain itu mereka juga dipaksa untuk membangun tempat ibadah untuk umat pemerintah seringkali mengalami ketimpangan dengan pajak yang diterima oleh masyarakat Myanmar pada umumnya. Hal ini yang menyebabkan Muslim Rohingya banyak yang terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, hingga kematian.⁴²

Sejak kudeta yang dilakukan pada tahun 1988, *State Peace and Development Council (SPDC)* memimpin negara Myanmar menggantikan *State Law and Order Restoration Council (SLORC)*. Pergantian ini tidak menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi politik yang ada disana. Karena pada dasarnya, tetaplah rezim militer yang berkuasa. Hanya sebatas formalitas saja atau komado, dan peristiwa ini berlangsung pada tahun 1997.

⁴²Ibid., 68-69.

Terjadi perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani oleh beberapa kelompok- kelompok senjata dari berbagai etnis dan juga rezim militer. Faktanya, terdapat beberapa kelompok bersenjata yang enggan menandatangani perjanjian tersebut. Diantara kelompok- kelompok tersebut antara lain sebagai berikut: Chin National Front, Karreni Progressive National Party, National Union Shan State Army- South, kelompok- kelompok kecil yang berasal dari etnis Rohingya, dan juga National Socialist Council of Nagaland.

Mereka mempunyai alasan mengapa enggan menandatangani perjanjian tersebut. Karena, mereka menganggap bahwa, perjanjian gencatan tersebut tidak menjamin hak-hak politik dan hak-hak asasi yang lebih luas dari etnis minoritas. Juga, pemerintah militer tetap kukuh menolak berdiskusi segala bentuk tentang federalisme. Operasi militer juga lazim dilaksanakan guna untuk melawan separatisme (counter-insurgency operations)⁴³, juga terus berlangsung di wilayah perbatasan – perbatasan yang dihuni oleh beberapa etnis minoritas seperti: Rakhine, Shan, Kachin, Kayah, Karen, Karenni, dan Mon, yang ditandai dengan penggunaan senjata dan kekerasan secara masif, serta pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat terhadap warga sipil yang tak bersenjata. Dan hal yang diatas dilakukan pada awal abad 21.

⁴³TenVeen, *Myanmar's Muslims The Oppressed Of The Oppressed*, 74.

Maka diskriminasi atau kejahatan etnis yang ada di Myanmar sejatinya adalah diskriminasi yang berkepanjangan dan menjadi sebuah catatan sejarah. Jejak diskriminasi telah dimulai sejak negara ini memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948. Dengan pelaku utamanya adalah rezim militer yang berkuasa dan berasal dari kelompok mayoritas yang mendiami wilayah Myanmar. Hampir semua etnis minoritas disana mengalami penindasan oleh kelompok mayoritas. Situasi ini yang kemudian, menimbulkan konflik ataupun perlawanan yang tak kenal henti dari berbagai macam etnis minoritas tersebut. Diantara etnis minoritas yang ada di negara Myanmar antara lain Chin, Kachin, Kayah, Karen, Wa, Shan, Mon, dan juga PaO.

Diskriminasi ini semakin memburuk dengan penolakan secara konsisten terhadap aspirasi otonomi khusus dan negara federalisme. Keduanya seakan-akan menjadi sebuah barang “*haram*” yang ada di negara Myanmar.⁴⁴

c. Penindasan Muslim Rohingya (2001 – sekarang)

Kondisi yang dialami Muslim Rohingya sungguh memprihatinkan. Terlebih lagi, ketika pemerintah Myanmar membuat dan mengesahkan undang-undang tentang kewarganegaraan. Yang mengakibatkan Muslim Rohingya tidak mendapatkan kewarganegaraan, dan tidak mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga

⁴⁴Moh. Rozaq Asyhari, *Rohingya: Stateless People and No where To Go* (Jakarta: PAHAM Indonesia, 2016), 24.

negara. Hal ini semakin diperparah dengan perlakuan diskriminasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan dengan masyarakat yang pro dengan kebijakan pemerintah. Yang mempunyai keyakinan bahwa Muslim Rohingya bukanlah bagian dari negara Myanmar.

Pemerintah meyakini bahwa Muslim Rohingya bukanlah bagian dari negara ini. Namun mereka merupakan etnis yang berdarah Bengal, karena wilayah yang mereka tinggali berbatasan langsung dengan negara Bangladesh. Sehingga, apabila sekarang ini Muslim Rohingya mendapat penolakan oleh pemerintah setempat, maka otomatis Muslim Rohingya menjadi bagian dari negara Bangladesh dan tanggung jawab pemerintah Bangladesh. Tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah penolakan dari Muslim Rohingya itu sendiri, dan kemudian disusul oleh negara Bangladesh yang mengeluarkan pernyataan serupa dengan Muslim Rohingya.

Kedua belah pihak ini berkeyakinan bahwa, meskipun secara fisik Muslim Rohingya berbeda dengan etnis yang ada di Myanmar lainnya, yang berkulit kuning dan bermata sipit. Tetapi Muslim Rohingya merupakan bagian dari Myanmar sebelum Myanmar merdeka dari penjajahan Inggris. Hal ini yang kemudian menjadi problematika yang berujung “*saling lempar tanggung jawab*” antara pemerintah Myanmar dan pemerintah Bangladesh.

Kedua negara ini tidak mau mengakui keberadaan Muslim Rohingya. Jika perlakuan ini di dasarkan atas nama politik, apa hanya alasan itu yang sampai membuat Muslim Rohingya mengalami diskriminasi? Apa tujuan akhir dari permasalahan ini jika di dasarkan atas aspek politik? Dan yang terakhir apakah pemerintah Myanmar senang dan mendapatkan perhatian dari etnis lain di Myanmar atas penghapusan Muslim Rohingya yang merupakan etnis minoritas dari undang-undang yang telah dibuat dan disahkan? Atau justru malah Muslim Rohingya adalah etnis muslim terbesar di Myanmar, jika dibandingkan dengan agama Buddha yang menjadi mayoritas? Pertanyaan- pertanyaan tersebut selalu muncul dalam benak pikiran kita. Tetapi yang jelas, ialah pemerintah Myanmar tidak senang dengan keberadaan Muslim Rohingya karena dianggap menguasai semua Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di wilayah Arakan.⁴⁵

Semua individu pasti sudah mengetahui bahwa, dalam dunia internasional disepakati bahwa kewarganegaraan adalah hak setiap individu yang ada di muka bumi ini. Hal tersebut selaras dengan bunyi pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab tersebut seharusnya dilakukan oleh setiap negara, walaupun tidak ada sanksi tegas jikalau ada yang tidak menerapkannya. Diterapkannya atau tidak hal ini kembali lagi ke negara masing – masing.

⁴⁵Heri Aryanto, *Menjumpai Muslim Rohingya Di Bumi Myanmar* (Jakarta: PIARA Indonesia, 2016), 29.

Diakuinya sebagai warga negara merupakan identitas yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya sehingga dari hal tersebut, muncullah hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Adanya identitas ini merupakan sarana bagi warga negara untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara. Seperti halnya pengamanan baik dari dalam maupun luar negeri, pekerjaan, pendidikan formal, berpergian baik di dalam maupun luar negeri, perkawinan, dan lain sebagainya.⁴⁶

Hal tersebut terjadi kepada Muslim Rohingya, ketika mereka tidak diakui sebagai warga negara atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah *stateless person*.⁴⁷ Faktor inilah yang membuat para Muslim Rohingya dengan bersembunyi-sembunyi pergi untuk mencari perlindungan ke negara di luar Myanmar, dan mereka lakukan dengan peralatan seadanya. Mereka melakukan perjalanan ke beberapa negara diantaranya Indonesia, Thailand, Bangladesh, dan juga Malaysia. Beberapa perlakuan yang mereka dapat dari negara-negara tersebut ialah ada yang menerima mereka dan bahkan ada yang mengusir mereka.

Pada tahun 2009, juga terjadi hal yang sedemikian rupa, ketika mereka datang ke negara Thailand untuk mencari perlindungan. Tetapi yang terjadi disana justru sangat memprihatinkan. Pemerintah Thailand

⁴⁶Ibid., 30 – 33.

⁴⁷ Stateless person, merupakan kondisi sekelompok orang maupun individu mengenai pengakuan kewarganegaraan yang tidak dinaggap oleh suatu negara secara de jure di bawah peraturan undang-undang yang telah ditetapkan.

dengan keras menolak kedatangan etnis Rohingya ke negara mereka. Pemerintah setempat lebih memilih mengusir Muslim Rohingya ke lautan lepas dengan perahu yang bisa dibilang sangat sederhana, tidak memiliki mesin sama sekali. Pemerintah Thailand mengeluarkan pernyataan yang isinya ialah negara mereka sedang mengalami konflik, sehingga sangat tidak mungkin bagi pemerintah Thailand untuk menerima Muslim Rohingya pada saat itu.

Penolakan tersebut menjadi perhatian publik dunia, karena Thailand merupakan salah satu tempat bagi Muslim Rohingya dan terelebih negara tersebut satu rumpun dengan negara Myanmar. Apa yang dilakukan oleh negara Thailand merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji, dan juga tidak memiliki toleransi. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan berita tentang Muslim Rohingya beredar di kalangan masyarakat luas.

Terdapat sebuah isu di tahun 2012, dimana seorang Muslim Rohingya diduga telah memperkosa seorang wanita yang beragama Buddha. Kabar ini tentu memberikan rasa emosi masyarakat Myanmar lainnya untuk segera melakukan persekusi atau kejahatan secara besar-besaran terhadap Muslim Rohingya. Dari kejadian tersebut, akibatnya 10 Muslim Rohingya tewas. Atas terjadinya pemberontakan ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar? Tidak ada. Mereka tidak mengurut kasus ini siapa dibalik pemberontakan tersebut. Itulah salah

satu bentuk perlakuan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya.⁴⁸

Tidak ada seseorang yang peduli dengan apa yang telah terjadi pada Muslim Rohingya. Bahkan pemimpin negara saat ini Aung Saan Suu Kyi pun hanya diam saja melihat kasus ini dan sudah seharusnya etnis Rohingya mendapatkan hak asasi yang sama sesuai dengan etnis-etnis lain yang terdapat di wilayah Myanmar ini. Kedua hal di atas merupakan kasus yang sampai terdengar ke dunia internasional. Tetapi jika ada akses terbuka yang dikeluarkan oleh negara Myanmar, banyak sekali perlakuan – perlakuan yang lebih kejam, sehingga mereka lebih memilih untuk meninggalkan negara Myanmar untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman. Di sisi lain, terdapat pula Muslim Rohingya yang bertahan hidup di sana karena mereka tidak dapat melarikan diri.

Anggapan pemerintah Myanmar mengenai Muslim Rohingya ialah dipandang sebagai warga asing karena mereka mempraktekkan cara hidup asing yang anti budaya Myanmar. Pada tahun 2014 Muslim Rohingya juga tak kunjung mendapatkan hak penuh atas kewarganegaraannya. Pada bulan Oktober 2014 banyak Muslim Rohingya yang menjadi *boatpeople*⁴⁹ di Pulau Christmas, Australia.

⁴⁸Heri Aryanto, *Menjumpai Muslim Rohingya Di Bumi Myanmar*, 36.

⁴⁹ Boat people, merupakan sekelompok imigran yang datang dengan menggunakan perahu dengan tujuan mencari kebutuhan hidup dan menetap di negara yang mereka singgahi.

Fenomena tersebut tidak mengherankan dikarenakan kondisi Muslim Rohingya sangat memprihatinkan.

Selain itu, terdapat perlakuan diskriminatif lain yang dilakukan pemerintah selain tidak diakui sebagai warga negara, Muslim Rohingya juga tidak mendapat hak-hak ekonomi, mengubah nama tempat – tempat bersejarah Islam, dan menyatakan bahwa Muslim Rohingya adalah etnis Bengali. Tujuan utama pemerintah melakukan diskriminasi ialah mencegah Muslim Rohingya yang telah mengungsi untuk datang kembali (Levinson, 1994:7).⁵⁰

Kekerasan yang terjadi pada Muslim Rohingya bukanlah hal yang baru. Ada tradisi yang membuat isu negatif semakin berkembang, yang nantinya membuat mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan secara penuh. Pendapat paling penuh banyak diucapkan oleh etnis Bamar yang menyebutkan bahwa Muslim Rohingya adalah imigran yang ilegal. Sehingga banyak dari mereka yang tidak mendapatkan kartu identitas atau *National Registration Cards* (NRC). Faktanya banyak dari mereka yang memiliki NRC tetapi, tidak berlaku karena kebanyakan dari mereka disita, sebelum melewati perbatasan, karena hal itulah maka mereka sering dianggap sebagai pengungsi yang ilegal.

Pemerintah Myanmar juga memberikan saran tentang kewarganegaraan dengan syarat yang berhak mendapatkan adalah

⁵⁰Gulia Ichikaya Mitzy, “Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma – Myanmar”, *Indonesian Journal of International Studies*, 3 (Mei, 2017), 155.

keluarga yang telah 2 generasi lahir dan tinggal di Myanmar, dan mereka dikelompokkan ke dalam etnis Bengal. Dikarenakan mereka bukan bagian dari etnis Bengal, Muslim Rohingya ini lebih memilih untuk tetap mempertahankan identitasnya. Kebijakan tentang kewarganegaraan sewajarnya mempresentasikan keunikan yang ada pada negara Myanmar sebagai negara yang memiliki banyak etnis, namun justru sebaliknya.⁵¹

Disisi lain, pemerintah Myanmar juga menolak desakan dari jaringan internasional, agar turut serta memikirkan apa yang sedang dialami oleh Muslim Rohingya, dan berbagai tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh otoritas militer setempat. Namun, pemerintah Myanmar justru acuh dengan berbagai macam desakan – desakan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Negara dengan mayoritas agama Buddha ini, justru tidak akan pernah mengakui adanya kepentingan maupun alasan dibalik kebijakan diskriminatif yang tetap dijalankan oleh pemerintah Myanmar walaupun sebenarnya pemerintah Myanmar telah mendapatkan desakan dari dunia internasional.

Berbagai macam desakan datang dari lembaga internasional diantaranya Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang menyatakan agar pemerintah Myanmar tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap Muslim Rohingya. Hal tersebut sesuai dengan

⁵¹Ibid., 156-157.

prinsip dasar OKI yakni untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman supaya Muslim Rohingya dapat merasakan manfaat dari hal itu. Kemudian dari lembaga HAM internasional yakni UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) mereka mendesak pemerintah Myanmar agar segera memberikan kewarganegaraan kepada Muslim Rohingya supaya mereka tidak mengungsi ke negara-negara lain.

Sangat memprihatinkan ketika perlakuan diskriminasi tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Adapun hal yang memicu diskriminasi tersebut ialah dukungan dari umat Buddha Garis Keras (dalam bahasa setempat yakni Ma Ba Tha). Dan para biksu juga menjadi aktor dalam gerakan yang menyampingkan orang-orang Muslim Rohingya. Mereka juga ikut menyuarakan agar umat Muslim Rohingya diusir dari negara Myanmar. Pimpinan para biksu ini ialah Bksu Wirathu hingga media internasional menamainya dengan *Burmese Bin Laden*.⁵²

Di tahun 2016, terdapat jaringan terselubung yang bersandarkan pada agenda ekonomi yang melibatkan persaingan antara pengusaha-pengusaha minyak dunia, hal ini juga melibatkan pemerintah Myanmar yang saat itu masih dikendalikan oleh rezim militer. Myanmar juga menerapkan sistem pasar dalam pemerintahannya, hal ini didasarkan

⁵²Rizki Nanda Apriani, "Diskriminasi Etnis Rohingya Oleh Pemerintah Myanmar Di Tengah Tekanan Internasional", *Journal UMY*, 7 (Mei, 2012), 8.

pada wawancara khusus agenda tersembunyi tragedi Rohingya pada bulan Desember 2016.

Dengan dimunculkannya undang-undang baru yang bernama The Union of Myanmar Foreign Investment Law. Payung hukum ini merupakan bentuk perlindungan terhadap bidang eksplorasi dan pengembangan sektor minyak serta gas alam yang melibatkan persaingan asing di dalamnya. Pada kasus yang terjadi di wilayah Muslim Rohingya tinggal tepatnya di Arakan, ialah soal persaingan minyak bumi dan juga gas alam.

Kerjasama antara Myanmar dan China pada tahun 2004 lalu, ialah pembangunan mega proyek pipa minyak dan gas Shwe (dalam lintas Myanmar – China). Perusahaan minyak yang bernama China National Petroleum Corporations (CNPC) berhasil melakukan kerjasama dengan perusahaan minyak Myanmar, yakni Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). Kedua perusahaan ini mampu menandatangani MoU pembangunan jaringan pipa yang menyalurkan sumber daya minyak dan gas di wilayah Muslim Rohingya tinggal yakni, Arakan.

Struktur jaringan pipa tersebut dibangun dari wilayah Kyaukpyu Port, provinsi Rakhine menuju Provinsi Yunan di China. Pipa tersebut terbentang sepanjang 620 mil mengandung investasi nilai sebesar USD 2,5 miliar (Dalle, 2013). Bentuk kerjasama diantara 2 negara ini yakni berupa kontrak alur pembelian minyak dan gas lintas negara yang

ditujukan untuk memenuhi permintaan suplai minyak dan gas dari negara China.

Dalam kurun waktu 30 tahun, kontrak kerjasama, yang mana CNPC menjadi pengelola dominan dengan mayoritas saham investasi yang mencapai 50,9 %, sedangkan sisanya merupakan milik MOGE.⁵³ Akibat dari hal itulah Muslim Rohingya mengalami perlakuan diskriminatif dari pemerintah Myanmar, karena wilayah yang mereka tinggali mengandung sumber daya alam yang melimpah. Dan pemerintah Myanmar melakukan hal tersebut agar sumber daya tersebut tidak bisa digunakan oleh Muslim Rohingya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵³Ibid., 9-10.

BAB IV

PERAN PBB DAN ASEAN

A. Peran PBB dalam Penyelesaian Kekerasan

Dalam penyelesaian kasus diskriminatif yang ada terjadi di Myanmar tepatnya Muslim Rohingya. Tampaknya membutuhkan bantuan PBB sebagai lembaga Hak Asasi Manusia tertinggi di dunia. Namun di dalam menyelesaikan kasus ini, ditangani oleh sebuah badan di bawah naungan PBB yang khusus menangani masalah kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni UNHCR (United Nations for High Commissioner Refugess). Apa yang dialami oleh Muslim Rohingya termasuk dalam kejahatan genosida.

Hal ini menjadi kewajiban bagi PBB yang mempunyai peranan di dalam upaya global penyelesaian kekerasan yang terjadi pada Muslim Rohingya. Hal ini tentunya menjadi sorotan publik dunia dan organisasi internasional serta menjadi topik dalam agenda-agenda internasional agar dapat dikemukakan mekanisme untuk menjamin hak-hak asasi manusia dan sebagai edukasi agar hal serupa tidak terjadi di masa yang akan datang.⁵⁴

Pengawasan PBB sebagai organisasi terbesar di dunia dianggap memiliki kompetensi yang luas untuk semua kasus – kasus yang terjadi di dunia ini, tak terkecuali kasus Rohingya. Dikarenakan PBB memiliki

⁵⁴David Chirstian Lumban Gaol, "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional", *Jurnal Paradigma*, 6 (Juni, 2017), 8.

hak veto khusus (istimewa) yang disebut dengan hak *pre-privilegesprocedural*, yaitu yuridiksi internasional yang tertuang dalam piagam PBB pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, mengatur atau menyelesaikan sengketa-sengketa internasional yang mengganggu perdamaian dan keamanan dengan cara aman dan damai.”

Dilihat dari permasalahan yang terjadi pada Muslim Rohingya, bahwa telah terjadi penghalangan pengesahan pernyataan Dewan Keamanan melalui hak veto China dan Rusia telah menjadi halangan untuk meneruskan dalam hal pencarian fakta-fakta yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Pasca hak veto tersebut telah banyak menimbulkan kerumitan problematika penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya. Penegakan hukum melalui bidang pencarian fakta atau Human Rights Watch (HRW), tentu sangat diharapkan agar penyelesaian kasus ini dapat menjadi pelajaran yang berarti bagi kedua belah pihak.

Selepas kebuntuan akibat tidak dapat dicapai, kemudian muncullah kata sepakat dalam Dewan Keamanan PBB perihal keamanan dan perdamaian, maka Majelis Umum mempunyai kewenangan untuk membahas masalah tersebut supaya memberikan rekomendasi kepada para anggota sesuai dengan resolusi 377 (A)

“*Uniting for Peace Resolution*” tanggal 13 November 1950.⁵⁵ Hal ini kemudian didasarkan karena, Majelis Umum memiliki tanggungjawabpula terkait dengan masalah ancaman atau pelanggaran perdamaian dunia yang biasa disebut dengan *residua lresponbility*. Kemudian hal tersebut, berdasarkan pada huruf A Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 377 tahun 1950 *Uniting Resolutin for Peaces* yang menyatakan sebagai berikut:

“Memutuskan jika Dewan Keamanan, karena kurangnya ketetapan anggota tetap, gagal menjalankan tanggungjawab utamanya untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional dalam hal apapun yang tampaknya mengancam keamanan atau tindakan agresi, Majelis Umum harus mempertimbangkan masalah ini segera dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang sesuai kepada Anggota untuk tindakan bersama, termasuk dalam kasus pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi terhadap angkatan bersenjata bila diperlukan untuk memelihara perdamaian internasional.

Jika dalam sesi itu, majelis umum dapat bertemu dalam keadaan darurat dalam waktu 1 x 24 jam setelah permintaan tersebut. Sesi khusus darurat semacam itu harus dipanggil jika diminta oleh Dewan Keamanan atas pemungutan suara dari tujuh anggota atau sebagian besar anggota PBB.”

⁵⁵Ibid.,9.

Fungsi Majelis Umum ini dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan merupakan salah satu upaya yang terakhir sebagaimana Dewan Keamanan yang telah gagal dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.⁵⁶ Terdapat fungsi ekstra Majelis Umum PBB yang hakikatnya ialah perkembangan baru yang terjadi di luar Piagam PBB tahun 1950, dimana Majelis Umum yang disebutkan di dalam resolusi *Uniting for Peace Resolution* menegaskan bahwa Majelis Umum memiliki waktu tambahan 1 x 24 jam untuk membicarakan situasi atau konflik yang mengancam perdamaian dunia karena, terdapat 1 atau lebih negara tetap anggota Dewan Keamanan PBB menolak atau lazim disebut dengan veto.⁵⁷

Penjelasan resolusi 377A pasal V dimaksudkan bahwa kegagalan dalam mengambil keputusan dalam forum Dewan Keamanan terkait permasalahan yang ada dalam keamanan dan perdamaian dunia maka, Majelis Umum PBB bisa diminta untuk mengadakan sidang darurat khusus (Emergency Special Session).⁵⁸

Kemudian, hal yang mendasar pada resolusi 377A *Uniting For Peace*, bahwa untuk mengadakan sidang darurat hanya membutuhkan 7 suara dalam Dewan Keamanan atau suara mayoritas Majelis Umum tanpa harus memperhatikan veto dalam Dewan Keamanan PBB, maka

⁵⁶GPH Haryomataram, *Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terutama yang Berhubungan Dengan Pembentukan dan Pengoperasian Pasukan PBB* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), 38.

⁵⁷Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa) United Nations Law* (Jakarta: Tata Nusa, 2015), 33.

⁵⁸*Ibid.*, 34.

hal yang semacam itu bisa saja ditiadakan.⁵⁹ Sehingga, pada dasarnya resolusi tersebut memberikan kewenangannya dalam Majelis Umum PBB untuk mengambil cara secara bersama-sama termasuk menggunakan pasukan dalam rangka perdamaian internasional.⁶⁰ Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Umum sama halnya dengan pendapat dari Indra NarayanTewary, yang berbunyi sebagai berikut:

“... *the peace keeping power of general assembly as a conditional and emergency power to act in the caus eof peace in any particular crisis area thourgh collective but persuasive means...*”

Kemudian maskud kata conditional dalam pernyataan diatas ialah kewenangan Majelis Umum hanya sampai pada proses investigasi fakta-fakta sampai pada militaryforces (pengiriman pasukan untuk menjaga perdamaian dunia). Hal ini memperkuat dasar atas penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia pada Muslim Rohingya pasca kebuntuan akibat veto yang diberikan. Pasca veto tersebut merupakan awal penerapan resolusi 377A *Uniting for Peace* untuk Majelis Umum dapat mengidentifikasi adanya kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida serta melakukan penyelidikan internasional secara independen.⁶¹

⁵⁹GPH Haryomataram, *Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terutama yang Berhubungan Dengan Pembentukan dan Pengoperasian Pasukan PBB*, 38.

⁶⁰SumaryoSuryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa) United Nations Law*, 34.

⁶¹Michael Ramsden, “Unitingfor Peace in The ageof International Justice”, *The Yale ofJournal International Law*, 45 (2016), 7.

Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan sebelumnya dalam kasus penanganan kejahatan genosida di beberapa negara yakni, Israel, Korea Utara, dan Suriah. Adapun dampak positif dari hal tersebut ialah sebagai tindakan yang represntatif sehingga memberikan gairah bersama dalam melawan ketidakadilan. Hal ini dicontohkan ketika peristiwa jatuhnya pesawat MH 17, dimana sangat jelas sekali ketika kondisi penegakan keadilan internasional serta menjamin proses penyelidikan yang diketahui oleh masyarakat secara luas.⁶²

Beberapa aksi penerapan lainnya untuk menangani kasus Muslim Rohingya adalah dengan pembentukan pasukan perdamaian PBB (United Nations), yang di dasarkan pada pasal 42 Piagam PBB. Pembentukan pasukan pertama kali juga di dasarkan pada resolusi 377A UnitingforPeaces, yang digunakan dalam penyelesaian konflik antara Israel dan Mesir yang mana konflik tersebut berujung pada resolusi 998 ES-1 yang di dalamnya mengandung tugas untuk menyusun rancangan pembentukan suatu Emergency International United Nations Forces yang mempunyai tugas yakni mengamankan dan mengawasi penghentian permusuhan.⁶³

Pembentukan pasukan khusus ini juga terkandung dalam Piagam PBB pasal 42 yang secara khusus mendapatkan perintah untuk senantiasa melakukan tindakan penegakan, dan juga untuk

⁶²Ibid.,8.

⁶³Sri Setianingasih Suwardi, "Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Rwanda", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2 (01, 2001), 114.

mengamankan perdamaian dunia.⁶⁴ Pada dasarnya pasukan ini tidak digunakan untuk berperang, melainkan melakukan upaya menghentikan permusuhan, mengurangi gencatan senjata (agresi) demi tujuan rekonsiliasi di Myanmar. Hal serupa juga dilakukan untuk menghentikan kekerasan hak asasi manusia yang terjadi di Khmer Merah, Kamboja. Yang mana otoritas PBB di Kamboja membentuk suatu badan yang bernama UNTAC (United Nations Transitional Authority in Cambodia), yang dilakukan pada tahun 1991.⁶⁵

Pembentukan pasukan PBB UNTAC yang berada di Kamboja di maksudkan bukan untuk penyelesaian kasus kejahatan genosida dalam payung hukum, melainkan bertugas untuk memulihkan perdamaian, menjaga stabilitas keamanan nasional, dan perlindungan hak asasi manusia seperti halnya *gentlementagreement* yang disemarakkan di Paris dan juga Markas Besar PBB di New York.⁶⁶

Peace Keeping Operation sendiri tidak terdapat penjelasan secara gamblang, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan penambahan fungsi dan tujuan yang lebih lanjut serta disesuaikan dengan situasi dunia pada masa sekarang berdasarkan apa yang telah diberikan. Jadi jika dicermati dengan saksama, maka peran PBB dalam menyelesaikan kasus yang terjadi pada Muslim Rohingya yakni berupa

⁶⁴Ibid., 115-117.

⁶⁵Eddy O.S. Hiarej, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 218.

⁶⁶Ibid., 218-219.

pengiriman pasukan khusus. Dan juga, mereka mempunyai tugas yang sangat penting yakni, sebagai pelindung maupun penyelamat kepada Muslim Rohingya yang melarikan diri dari negara Myanmar.

B. Peran ASEAN dalam Penyelesaian Kekerasan

Konflik yang melanda Rohingya secara berkepanjangan membawa mimpi buruk yang terus membayangi kehidupan Muslim dan juga etnis minoritas yang ada di negara Myanmar akibat dilalaikannya tekanan dan isolasi dunia pasca ditetapkannya resolusi oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Dalam hal ini pemerintah Myanmar masih saja mengabaikan masyarakat Rohingyadan masyarakat lainnya yang berada di wilayah- wilayah lain di dunia khususnya kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara sebagai wilayah yang berbatasan dengan Myanmar ditinjau dari segi geografis (letak wilayah).

Hingga tahun 2008 lebih dari 1000 Muslim Rohingya menetap di pantai Thailand, 391 diantaranya menetap di Sabang, dan Idirayeuk, Nanggroe Aceh Darussalam sejak awal 2009 lalu. Hal ini semakin memantapkan logika kita sebagai umat Muslim mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis ini yang sempat dibungkam oleh media massa setempat, hingga akhirnya sorotan masyarakat internasional.

Komandan Operasi Keamanan Internal Thailand di Provinsi Ranong, Kolonel ManatKongpang menuturkan kepada beberapa kantor berita diantaranya AP, FRO, AFP, dan juga Reuters, beliau

mengatakan, “bahwa mereka (Muslim Rohingya) di temukan dalam perahu yang mesinnya dalam keadaan rusak, kemudian Muslim Rohingya juga mengalami luka-luka akibat pukulan dan juga luka bakar,” seperti itu yang ia katakan, para Muslim Rohingya itu mengaku telah dipukuli oleh tentara Myanmar saat perahu mereka dihadang.⁶⁷

Dalam pemberitaan yang diterima oleh kantor berita AP dan juga Bangkok Post menyebutkan, bahwa mereka mendapatkan informasi dari TNI Angkatan Laut Indonesia, menjelaskan bahwa Muslim Rohingya yang berjumlah 200 orang ditemukan dalam kondisi letih pada sebuah kapal motor tanpa bendera, dan diperkirakan mereka telah terombang-ambing di lautan selama satu minggu.⁶⁸

Beberapa dekade terakhir, Muslim Rohingya mendapatkan berbagai dukungan yang tak terduga dari beberapa organisasi internasional maupun beberapa negara di dunia tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu tempat pengungsian Muslim Rohingya.

Ormas Islam yang ada di Indonesia yang bernama Jamaah Hizbullah menuturkan bahwa mereka mendatangi Kedutaan Besar Myanmar yang berlokasi di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Mereka menuntut perlakuan pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya, mereka menuntut organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam hal ini ASEAN untuk segera mengeluarkan kebijakan agar

⁶⁷Riza Sihbudi, *Problematik Minoritas Muslim di Asia Tenggara: Kasus Moro, Pattani, dan Rohingya* (Jakarta: PPW LIPI, 2010), 67.

⁶⁸Ibid., 68-70.

pemerintah Myanmar menghentikan konflik tersebut. Serta mereka menuntut agar pemerintah mengulurkan bantuan kemanusiaan yang layak bagi para Muslim Rohingya. Jamaah Hizbullah ini melakukan aksinya, satu minggu setelah muncul pemberitaan mengenai Muslim Rohingya yang berada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁶⁹

AFICE atau yang dikenal dengan Federasi Dewan Islam Australia sangat berharap pemerintah Indonesia tidak memulangkan Muslim Rohingya ke negara asal mereka yakni Myanmar. Mereka juga berharap agar pemerintah Indonesia bersedia menjadi tempat bagi para pengungsi Muslim Rohingya untuk sementara waktu sampai ada jalan keluar untuk penyelesaian terbaik atas masalah tersebut.⁷⁰

ABIM atau Gerakan Pemuda Islam Malaysia, secara berturut-turut menuntut kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan juga Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk meminta pemerintah Myanmar dan juga rezim militer disana agar kembali membangun masjid yang telah mereka hancurkan.

Selain menjatuhkan larangan visa untuk berkunjung ke negara Amerika Serikat, untuk lebih dari 30 anggota rezim militer Myanmar beserta keluarganya dan orang-orang yang tak bertanggung jawab atas masih berlangsungnya serangan – serangan yang diluncurkan kepada Muslim Rohingya yang tak berdosa dan berbagai kejahatan hak asasi

⁶⁹Riza Sihbudi, *Problematik Minoritas Muslim di Asia Tenggara: Kasus Moro, Pattani, dan Rohingya*, 72.

⁷⁰M. Smith, *Burma: Insurgency and The Politics of Ethnicity*(New York: St. Martin Press, 1999),84.

manusia lainnya. Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri juga memperpanjang larangan impor ke negara Myanmar sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini dilakukan sebagai respon atas berlanjutnya kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan rezim militer terhadap kelompok etnis yang berada di negara Myanmar, termasuk di dalamnya Muslim Rohingya.⁷¹

Anggota kongres Amerika Serikat, Joseph Crowley selaku pengaju konsep undang-undang masa perpanjangan masa sanksi terhadap pemerintah Myanmar pada Dewan Perwakilan Rakyat yang menegaskan aksi rezim militer Myanmar yang saat ini berkuasa dengan menerapkan kekerasan terhadap Muslim Rohingya. Mereka harus disadarkan pada pertanggung jawaban atas apa yang telah mereka perbuat.

“ASEAN Way”, yang terdiri dari tiga pilar utama yakni, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, prinsip non interference, dan minimalis serta informalitas dalam mekanisme institusi, yang hingga titik ini masih dipegang teguh oleh ASEAN terhadap penanganan kasus maraknya pengungsian Muslim Rohingya ke berbagai negara akibat kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan rezim militer yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia berat atau kejahatan genosida. Hal tersebut menjadi

⁷¹Ibid., 85-88.

ancaman yang menakutkan bagi masyarakat internasional khususnya masyarakat Muslim internasional terhadap organisasi regional tersebut.

Terdapat empat kebijakan ASEAN yang secara umum diberlakukan kepada negara Myanmar akibat kejahatan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya, dan hal tersebut berlaku pula bagi perkembangan etnis minoritas yang berada di negara tersebut.

Pertama, prinsip non interference yang memiliki artian bahwa prinsip ini merupakan prinsip yang paling sakral atau bisa dikatakan sebagai prinsip kontrofersial dalam tubuh ASEAN karena prinsip tersebut dianggap sebagai penghambat perkembangan sebagai organisasi regional yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dalam prinsip ini juga disebutkan berbagai isu domestik yang ada di beberapa negara anggota ASEAN, dalam hal ini menjadi urusan negara masing-masing, dan pihak asing dilarang ikut campur tangan dalam urusan tersebut.

Kedua, yakni constructive engagement, prinsip memiliki artian bahwa setiap kebijakan yang mengandung berbagai persoalan politik dan ekonomi lokal Myanmar diselesaikan dengan cara tidak menghukum pemerintah Myanmar dan juga mengucilkan rezim militer baik SLORC maupun SPDC, akan tetapi terdapat cara yang dilakukan yakni dengan peningkatan kerja sama dalam bidang ekonomi dan politik, dengan harapan bahwa rezim militer perlahan akan menerapkan

politik demokratis seiring dengan pembagian hasil pembangunan terhadap rakyat Myanmar.⁷²

Prinsip ketiga yakni fleksibel engagement, prinsip ini mengandung artian bahwa setiap kebijakan yang berusaha mengubah gaya komunikasi dan juga diplomasi dalam kawasan ASEAN yang telah lama ini menekankan diplomasi yang dilakukan dengan cara tertutup menjadi sebuah komunikasi yang lebih terbuka dan jujur, dengan berpedoman pada apabila terdapat kasus yang mempengaruhi hubungan regional, ekstra regional, dan juga bilateral maka dalam hal ini prinsip non interference dapat saja diabaikan.⁷³

Prinsip yang terakhir yakni, enhanced interaction. Prinsip ini memiliki artian bahwa setiap solusi yang dikeluarkan oleh ASEAN untuk tetap mempertahankan “ASEAN Way”. Meskipun kenyataannya kebijakan ini tetap memungkinkan negara-negara anggota untuk saling memberikan masukan dan mengkritik negara anggota lainnya, namun secara umum kebijakan ini tetap melanjutkan *quiet diplomacy* yang selama ini menjadi landasan ASEAN dan juga tetap berupaya untuk mempertahankan non interference yang selama ini telah lama dipraktikkan oleh ASEAN.⁷⁴

Kegagalan membawa angin demokratisasi ataupun upaya penyelesaian konflik antara Muslim Rohingya dan pemerintah

⁷²D. Levinson, *Ethnic Relations: A Cross Cultural Encyclopedia* (Santa Barbara: ABC-CLIO Inc, 1994), 67.

⁷³Ibid., 68-69.

⁷⁴D. Levinson, *Ethnic Relations: A Cross Cultural Encyclopedia*, 70.

Myanmar mengakibatkan posisi ASEAN dalam situasi yang cukup dilematis. Dalam pandangan lain, ASEAN tidak ingin mencampuri dan menyakiti sesama anggota. Namun, disisi lain citra politik ASEAN semakin meredup dalam kacamata masyarakat dunia. Kemudian, hal tersebut juga terlihat tidak sedikit pula elemen masyarakat di lingkungan ASEAN sendiri yang melihat berkurangnya eksistensi organisasi regional di kawasan Asia Tenggara ini. Bahkan dalam menangani kasus yang tergolong pelanggaran hak asasi manusia berat ini ASEAN di ibaratkan menjadi sandera politik negara Myanmar.

Dalam pemberitaan yang dilakukan oleh The Jakarta Post telah melaporkan, bahwa dalam sejarah pembentukan ASEAN yang mencapai usia 38 tahun, pertama kalinya organisasi regional di kawasan Asia Tenggara ini memberikan kritik terhadap negara anggotanya yakni Myanmar, yang berkaitan dengan catatan buruk Hak Asasi Manusia (HAM) nya terutama ketika pemerintah dan rezim militer melakukan tindakan diskriminatif terhadap Muslim Rohingya, hal ini tentunya sangat sulit bagi ASEAN untuk melepaskan salah satu prinsip yang telah menjadi landasan bagi organisasi ini yakni prinsip non interference yang selama ini ditakutkan bagi masyarakat dunia.

Karena fakta yang terdapat pada prinsip Constructive Engagement yang diharapkan mampu membawa nama baik ASEAN dimata masyarakat dunia, namun hal tersebut nyatanya berbalik terbanding ketika itu semua tidak mampu merubah kondisi HAM

Muslim Rohingya yang ada di negara Myanmar. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2001 – 2009, Hasan Wirajudha pada pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Hua Hin, Thailand tanggal 27 Oktober 2009 bahwa lembaga HAM ASEAN tetap mengacu pada prinsip ConstructiveEngagement, yang masih tergolong lemah dalam penanganan konflik antara pemerintah Myanmar dengan Muslim Rohingya.⁷⁵

Meskipun kini, SurinPitsuan yang notabene beragama Islam dan dibesarkan pada lingkungan keluarga yang cukup agamis, dan beliau diangkat menjadi SekJen (Sekretaris Jenderal) ASEAN pada tahun 2008 lalu, namun hal itu faktanya tidak banyak merubah kondisi umat Muslim minoritas yang ada di Asia Tenggara, khususnya yang ada di Rohingya, Myanmar. Muslim disana juga sering mendapatkan perlakuan diskriminasi, termarginalkan oleh pemerintah setempat dan berujung pada kejahatan genosida dan pelanggaran hak beragama.

Terkait dengan peranan SurinPitsuan selaku SekJen ASEAN yang menyikapi tragedi Muslim Rohingyaini, Campaign Manajer Koalisi Masyarakat Sipil untuk Burma, dalam hal Tri Agus S. Siswowiharjo menyatakan “*Saya rasa tidak akan jauh berbeda dengan kondisi yang ada saat ini, karena pada dasarnya SekJen tidak memiliki*

⁷⁵John CliffordHolt, *Myanmar's: Rohingya, Arkanese, andBurmeseBudhhist-Muslim NarrativesOfSiegeAndFearCrisis*(Honolulu: UniversityofHawai'iPress, 2019), 55.

*otoritas dalam pembuatan kebijakan suatu negara anggotanya. Ia hanya sebagai koordinator pertemuan-pertemuan penting yang dilakukan kepala negara anggotanya.*⁷⁶

Pernyataan diatas rupa-rupanya nampak selaras dengan pernyataan SekJen ASEAN, SurinPitsuan terkait dengan Muslim Rohingya yang mengungsi, kemudian mereka beramai-ramai untuk kembali ke negara asalnya pada awal tahun 2009 lalu, setelah hampir 12 tahun yang dhitung mulai tahun 1997 tenggelam dalam publikasi. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh para menteri luar negeri ASEAN di Hua Hin, Thailand pada tanggal 27 Februari 2009 lalu, beliau menyatakan, bahwa para menteri luar negeri ASEAN menugaskan sekretaris jenderal ASEAN untuk membantu mengklarifikasi dan memberikan data statistik mengenai data para Muslim Rohingya yang mengungsi. Data ini diperlukan untuk semakin mempermudah pembahasan pada pertemuan Bali Proses mendatang. Tentunya, kita semua berharap bahwa dimensi permasalahan Muslim Rohingya yang melakukan pengungsian itu, bisa didiskusikan disana. Karena masalah yang dihadapi para Muslim Rohingya yang melakukan pengungsian ialah mengenai kemanusiaan.⁷⁷

⁷⁶Ibid., 66-86.

⁷⁷John Clifford Holt, *Myanmar's: Rohingya, Arkanese, and Burmese Buddhist-Muslim Narratives Of Siege And FearCrisis*, 87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Myanmar dahulunya merupakan negara bekas jajahan Inggris yang memperoleh kemerdekaannya pada 4 Desember 1948. Kedatangan muslim Rohingya di Burma, bermula pada abad ke -7. Secara statistik , umat Muslim yang aa di sana mengalami penurunan, daripada umat Buddha yang mengalami peningkatan. Hal ini termuat dalam sensus penduduk yang dimulai pada tahun 1973 hingga 2014. Yang mana jumlah umat Buddha disana mencapai 89,8 persen, sedangkan umat Muslim hanya 2,3 persen.
2. Persekusi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar puncaknya yakni pada tahun 1982 dengan dikeluarnya UU tentang kewarganegaraan, dalam hal ini muslim Rohingya tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah setempat. Jika ditelusuri lebih dalam, nampaknya persoalan yang dialami oleh Muslim Rohingya bukanlah persoalan agama melainkan persoalan kemanusiaan internasional. Hal ini kurang tepat jika disamakan dengan sebutan Islam dan Budha, karena kedua agama ini sama-sama mengutamakan perdamaian dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Namun, ada upaya dari beberapa pihak untuk menggunakan agama dan etnis sebagai alat politik pembersihan etnis Rohingya.

3. Dalam penyelesaian kekeerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan juga aparat setempat, tentunya melibatkan peran organisasi internasional (dalam hal ini PBB) ,dan juga organisasi regional (ASEAN). Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan kasus antara Muslim Rohingya dengan pemerintah Myanmar . namun upaya-upaya yang dilakukan PBB maupun ASEAN menemui jalan buntu.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dengan ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan melihat mengenai berbagai macam problematika yang terjadi pada Muslim Rohingya dari kepemimpinan Ne Win hingga sekarang ini, penulis sangat berharap kegiatan untuk mempelajari ataupun mengkaji mengenai Muslim Rohingya tentunya dapat lebih dikembangkan oleh mahasiswa maupun peneliti dari lembaga-lembaga terkait yang ada di Indonesia.
2. Besar harapan penulis ketika karya ilmiah ini dijadikan pembelajaran oleh masyarakat umum mengenai sejarah munculnya problematika umat Muslim Minoritas yang ada di Myanmar, (dalam hal ini Muslim Rohingya) dan mengetahui bentuk-bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Serta penulis mengharapkan ketika penelitian ini

diterbitkan adanya upaya-upaya dari lembaga Internasional untuk menyelesaikan problematika antara Muslim Rohingya dengan pemerintah Myanmar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. Metodologi Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Aryanto, Heri. Menjumpai Muslim Rohingya Di Bumi Myanmar. Jakarta: PIARA Indonesia, 2016.
- Asyhari, Moh. Rozaq. Rohingya: Stateless People and Nowhere To Go. Jakarta: PAHAM Indonesia, 2016.
- Azizah. Pemberontakan Sporadis Muslim Rohingya Pasca Kemerdekaan Burma 1948-1988. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Eposito, L. John. Myanmar, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam. Bandung: Mizan, 2001.
- Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press, 1985.
- Haryomataram, GPH. Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terutama yang Berhubungan Dengan Pembentukan dan Pengoperasian Pasukan PBB. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994.
- Hiarej, O.S. Eddy. Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Holt, Clifford John. Myanmar's: Rohingya, Arakanese, and Burmese Buddhist- Muslim Narratives of Siege and Fear Crisis. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2019.
- Kartodirdjo, Sartono. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia, 1993.

- Kedutaan Besar Republik Indonesia – Yangon. Sang Merah Putih Di Tanah Pagoda. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Kettani, M. Ali. Minoritas Muslim Di Dunia Dewasa Ini, terj. Zarkowi Soejoeti. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Levinson, D. Ethnic Relations: A-Cross Cultural Encyclopedia. Santa Barbara: ABC-CLIO Inc, 1994.
- Marbun, BN. Kamus Politik Edisi Baru. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Myint-U, Thant. The Hidden History Of Burma: Race, Capitalism, and Crisis Of Democracy In The 21st Century. New York: W.W Norton Company, 2020.
- Sihbudi, Riza. Problematik Minoritas Muslim di Asia Tenggara: Kasus Moro, Pattani, dan Rohingya. Jakarta: PPW LIPI, 2010.
- Singh, Bilveer. Tantangan Orang Rohingya Myanmar: Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya Dan Implikasi Untuk Keamanan Nasional Dan Regional, terj. Nin Bakdisoemanto. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013.
- Smith, M. Burma: Insugency and The Politics of Ethnicity. New York: St. Martin Press, 1999.
- Steinberg, I. David. Burma/Myanmar: What Everyone Needs To Know. New York: Oxford University Press, 2010.
- Suryokusumo, Sumaryo. Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa) United Nations Law. Jakarta: Tata Nusa, 2015.

- Suwirjadi. Birma. Jakarta: Djambatan, 1952.
- Veen, Ten. Myanmar's Muslims The Oppressed Of The Oppressed. Great Britain: Rianeand Islamic Human Rights Commision, 2005.
- Suwardi, Sri Setianingsih. "Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Rwanda". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 01, No.2, 2001: 114.
- Ramsden, Michael "Unitingfor Peace in The ageof International Justice." *The Yale ofJournal International Law*, No. 45, 2016: 7.
- Gaol, David Christian Lumban. "Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional". *Jurnal Paradigma*, No. 6, Juni 2017: 8.
- Apriani, Rizki Nanda. "Diskriminasi Etnis Rohingya Oleh Pemerintah Myanmar Di Tengah Tekanan Internasional." *Journal UMY*, No.7, Mei 2012: 8.
- Mitzy, Gulia Ichikaya "Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Dsikriminatif Pemerintah Burma – Myanmar." *Indonesian Journal of International Studies*, No.3, Mei 2017: 115.
- Budaya, Budi. "Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar." *Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No.11, Mei 2017: 9.
- Nasrudin." Islam Di Myanmar." *Al-Hikmah*, No. 2 , Vol. 19, 2017: 65.